



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **Agus Saputra Alias Agus;**
2. Tempat lahir : Pegajahan;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 6 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pelita, Desa Pegajahan, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Halomoan Panjaitan, SH. dan Muhammad Iqbal Siregar, SH. Masing-masing Advokat pada **YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BELA RAKYAT INDONESIA**”, Beralamat di Jln. Pardamean No. 19, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **30 Maret 2020** terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal **3 April 2020** di bawah Register Nomor : W2U19 / 18 / Pid / SK / 2020 / PN. Srh;

Selanjutnya Disebut Sebagai **Pemohon;**

M E L A W A N

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq, KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq, KEPALA KEPOLISIAN RESORT SERDANG BEDAGAI Cq KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PERBAUNGAN di jalan besar Medan Tebing Tinggi 20568 atau Jalan Serdang, Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Ferry Ariandy, S.H., selaku KANIT IDIK II SAT RESKRIM POLRES SERDANG BEDAGAI dan A. Santika, S.H. selaku KAURBINOPS SAT RESKRIM POLRES SERDANG BEDAGAI berkedudukan di Jln. Negara No. 60 Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK /

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Srh.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 / IV / 2020 tanggal 20 April 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 22 April 2020 di bawah Register Nomor : W2U19 / 29 / Pid / SK / 2020 / PN. Srh;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Srh tanggal 06 April 2020 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 3 April 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah register Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Srh tanggal 03 April 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun permohonan praperadilan ini diajukan adalah dengan dasar hukum dan dengan menyebutkan alasannya (pasal 79 KUHAP) sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa permohonan praperadilan ini diajukan didasarkan pada ketentuan pasal 1 butir 10 Jo BAB X Bagian Kesatu khususnya Pasal 77, 78, dan Pasal 80 dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PUU-XII/2014, yang redaksinya dikutip sebagai berikut :

1. Pasal 1 butir 10 KUHAP berbunyi :

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”

2. Pasal 77 KUHAP, berbunyi :

Hal. 2 dari 62 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Srh



“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”

3. Pasal 78 KUHP, berbunyi :

1. Yang melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 adalah praperadilan;
2. Praperadilan dipimpin oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang Panitera”

4. Pasal 79 KUHP, berbunyi :

“Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”

5. Pasal 80 KUHP, berbunyi :

“Pemeriksaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau Penuntut Umum, pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”

6. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI No.21/PUU-XII/2014,amarnya berbunyi:

“1.3 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

“1.4 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Bahwa dengan merujuk pada ketentuan yang dikutip diatas, dapat disebutkan bahwasanya beberapa objek praperadilan adalah mengenai



pemeriksaan dan memutuskan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penetapan tersangka, dan atau penahanan dengan tujuan agar setiap tindakan penegak hukum ic. Termohon harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (due process of law) dan oleh karenanya permohonan praperadilan ini diajukan sebagai wujud-nyata dari pengawasan horizontal terhadap tindakan Termohon yang secara bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang ;

Bahwa oleh karena Termohon dalam melakukan penangkapan, penetapan tersangka, dan penahanan terhadap Pemohon, berkedudukan hukum di Pegajahan yang merupakan masih dalam wilayah hukum/yuridiksi Pengadilan Negeri Sei Rampah, maka Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang memeriksa dan memutuskan permohonan praperadilan a quo

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 80 KUHAP, Pemohon berhak dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) mengajukan permohonan praperadilan a quo, dari dan oleh karenanya Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Cq. Hakim Yang Memeriksa dan Memutuskan permohonan praperadilan a quo secara formal harus diterima ;

II. TENTANG ALASAN HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa Termohon telah melakukan penangkapan terhadap Pemohon atas Surat Perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/102/III/2020/Reskrim yang diterbitkan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020, atas Laporan Polisi Nomor : LP/83/III/2020/SU/RES SERGAI/SEK PERBAUNGAN tanggal 17 maret 2020 (Laporan Penganiayaan secara bersama-sama) a.n Pelapor ABDUL AZIS Alias AZIS. Bahwa Perbuatan Termohon ini nyata-nyata telah mengabaikan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 umumnya dan khususnya pasal 10 ayat (1) huruf (b) angka ke 13 (Surat panggilan Tersangka) yang selanjutnya sejak penangkapan tersebut hingga Permohonan ini diajukan, Pemohon masih berada dalam Tahanan Termohon di Polsek Perbaungan tanpa adanya Tembusan Surat Perintah Penangkapan, Penahan dan pemberitahuan dimulainya penyidikan untuk dan atas nama Pemohon diberikan langsung oleh Termohon kepada keluarga Pemohon ;
2. Bahwa sejak Pemohon ditangkap sebagaimana posita ke-1 diatas, Keluarga Pemohon yakni Istri Pemohon dan orangtua Kandung Pemohon setiap harinya (tanggal 26 Maret 2020 sampai tanggal 3 Maret 2020) datang mengunjungi dan mengantarkan makanan kepada Pemohon di Rumah tahanan Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah memberikan tembusan/Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah penangkapan dan Penahanan untuk dan atas nama Pemohon kepada Keluarga Pemohon

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020, Pemohon menanda tangani kuasa khusus kepada Advokat yang menjadi Kuasa Pemohon dalam perkara ini, dan pada hari tersebut Kuasa hukum/Penasehat hukum Pemohon (Advokat Halomoan Panjaitan, SH) bersama keluarga Pemohon datang menemui Penyidik pembantu untuk menanyakan tentang surat perintah Penahanan kepada Penyidik Pembantu yang menangani perkara a quo namun penyidik pembantu tersebut tidak dapat menunjukkan dan atau memberikan surat perintah penahanan yang dimaksud kepada Kuasa Hukum/Penasehat Hukum serta keluarga Pemohon ;
4. Bahwa adapun alasan Penyidik pembantu tidak dapat menunjukkan dan atau memberikan surat perintah penahanan sebagaimana posita ke-3 tersebut diatas adalah karena Penyidik Pembantu mengatakan bahwa Surat Perintah Penahanan tersebut sudah dititipkan kepada Kepala Dusun Pelita (Desa Pegajahan) yang selanjutnya Keluarga Pemohon langsung menelpon Kepala Dusun Pelita yang kemudian Kepala Dusun Pelita tersebut menjawab bahwa lanyanya tidak ada menerima titipan Surat dari Pemohon, kemudian Penyidik Pembantu Termohon meralat alasannya bahwa Surat Perintah Penahanan sedang diperjalanan dan dibawaoleh Kurir dari Polsek Perbaungan ;
5. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 pukul 17:05 WIB Kepala Dusun Pelita/V (IMRAN) menyampaikan langsung dan menyerahkan tiga tembusan Surat kepada keluarga Pemohon (Istri Pemohon) yakni :
 - surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/102/III/2020/Reskrim;
 - Surat Perintah penahanan Nomor: SP.Han/27/III/2020/Reskrim
 - surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor: B/33/III/2020/Reskrim dan
6. Bahwa perbuatan Termohon tersebut begitu banyak terdapat kejanggalan dan diluar logika hukum yakni :
 - 6.1. Pemohon dilaporkan oleh Pelapor a.n ABDUL AZIS alias AZIZ pada tanggal 17 Maret 2020 tanpa pernah Pemohon diberikan haknya untuk dipanggil malah Termohon langsung main tangkap atau bahasa hukumnya langsung melakukan Penangkapan pada tanggal 25 maret 2020 padahal Penyidikan baru dimulai diberitahukan kepada jaksa penuntut umum yang diketahui berdasarkan tembusan surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor : B/33/III/2020/Reskrim tanggal 30 Maret 2020

Hal. 5 dari 62 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Srh



6.2. Termohon tidak memberikan tembusan surat dari surat perintah penangkapan, penahan dan Surat dimualinya Penyidikan (perkara a quo) langsung kerumah Termohon kepada keluarga Termohon, sedangkan termohon telah melakukan Penangkapan dirumah Pemohon (Termohon nyata-nyata mengetahui rumah Pemohon). Termohon malah mengirimkan surat perintah penahanan tersebut jauh-jauh kepada Kepala Dusun Pelita yang berada di Dusun Pelita atau Dusun V Desa Pegajahan, Kecamatan Pegajahan sedang Keluarga Pemohon setiap hari berada di kantor Termohon mengunjungi Pemohon dan mengantar makanan kepada Pemohon ;

6.3. Bahwa Termohon tidak memberikan hak pemohon untuk mendapatkan bantuan hukum saat dari awal dimulainya proses pemeriksaan padahal Termohon telah memulai Penyidikan tanggal 24 Maret 2020 dengan dugaan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17 maret 2020 pukul 07:30 Wib di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 (ancaman hukuman penjara 5 tahun 6 bulan) subs pasal 351 dari KUHPidana atas nama Pemohon namun terhadap Pemohon tidak diberikan Haknya untuk Mendapatkan Bantuan Hukum atau Penasehat hukum seorang advokat atau lebih sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1): “ Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana Lima Belas tahun atau lebih atau abgi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasehat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasehat Hukum bagi mereka.

7. bahwa berdasarkan Putusan mahkamah Konstitusi Nomor : 3/PUU-IX/2013 perbuatan Termohon yang mengeluarkan surat perintah penangkapan tanggal 25 Maret 2020 tanpa menyampaikan surat tembusannya kepada keluarga Pemohon lebih dari 7 hari adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan telah mengabaikan pasal 18 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana : “ tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus di diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan”



PUTUSAN Nomor 3/PUU-IX/2013 MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA amar putusan

MENGADILI,

Menyatakan :

1. mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;

1.1 Frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari”;

1.2 Frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari”;

maka oleh dan karena itu Penangkapan yang dilakukan terhadap Pemohon haruslah dinyatakan oleh hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah sebagai Penangkapan yang tidak Sah menurut hukum ;

8. Bahwa perbuatan Termohon tersebut diatas telah mengabaikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi :

Ayat (2) : “penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan”

Ayat (3): “tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya”

maka oleh dan karena itu Penahanan terhadap Pemohon haruslah dinyatakan oleh hakim yang mulia sebagai Penahanan yang tidak Sah menurut hukum ;

9. Bahwa Termohon tidak pernah memberitahukan dan menyerahkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) kepada Pemohon sampai pemohon ditangkap pada tanggal 25 Maret 2020, dimana hal ini termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melanggar ketentuan Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi atas permohonan uji materi nomor perkara 130/PUU-XIII/2015 yang menyatakan "Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat tujuh hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan;

10. Bahwa Termohon dengan tidak memberitahukan dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon sebagaimana yang dirumuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi diatas hingga hal ini merugikan hak konstitusional pemohon yang tidak bisa mempersiapkan dirinya untuk melakukan pembelaan ;
11. Bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah Cacat Hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130/PUU-XIII/2015 pada amar putusannya pada poin ke dua yang berbunyi "menyatakan pasal 109 ayat (1) Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "*Penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum*" tidak dimaknai "*Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan*".
12. Bahwa dengan cacat hukumnya penyidikan terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon membuat segala akibat hukum dan/atau setiap tindakan Termohon yang timbul baik penyidikan, Penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon juga patut dinyatakan adalah Cacat Hukum dan atau adalah penangkapan yang Tidak Sah dan atau adalah Penahanan yang tidak sah;
13. Bahwa dengan segala uraian pada permohonan Praperadilan ini adalah berdasar hukum menjadi pertimbangan Hakim untuk Memerintahkan Termohon agar mengeluarkan diri Pemohon dari Rutan (Rumah Tahanan) Polsek Perbaungan segera setelah putusan diucapkan ;
14. Bahwa untuk mendapatkan suatu kepastian hukum yang tidak menimbulkan penafsiran tentang kalimat "segera" sebagaimana amar putusan yang akan dikabulkan/diucapkan diatas adalah tidak boleh melampaui dari hari

Hal. 8 dari 62 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Srh



diucapkan putusan ini atau dalam pengertian lain tidak boleh melewati tanggal putusan ini diucapkan ;

15. Bahwa penetapan tersangka terhadap diri pemohon tidak sesuai dengan proses administrasi penyelidikan dan penyidikan sebagaimana yang diatur Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 umumnya dan khususnya pasal 10 ayat (1) huruf (b) angka ke 13 (Surat panggilan Tersangka) ;
16. Bahwa berdasarkan penangkapan dan penahanan yang cacat hukum atau tidak sah tersebut menimbulkan kerugian materiil dan immateriil yang dialami diri pemohon yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pemohon akan melakukan tuntutan Permintaan Ganti Kerugian pada waktu setelah Permohonan ini di Putus (dikabulkan) yaitu :

- **Materiil**

Dengan ditangkap dan ditahannya diri pemohon hingga membuat tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya hingga merugikan pemohon sebesar Rp.300.000,- perhari x selama penangkapan dan penahanan .

- **Immateriil**

Sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan Termohon sebagaimana yang dikemukakan diatas, telah menimbulkan kerugian bagi pemohon yang tidak dapat diukur atau dinilai dengan uang dalam kaitannya Hak Azasi Pemohon yang tidak diperlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, serta tercemarnya nama baik pemohon pada lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta pemohon merupakan pengantin baru yang belum genap dua minggu lamanya yang seyogianya pemohon berkumpul dengan keluarga barunya adalah patut dan beralasan secara hukum untuk menghukum termohon membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) sekaligus dan seketika.

Bahwa berdasarkan segala uraian diatas, maka dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah berkenan Menentukan hari Sidang seraya Memanggil Para Pihak untuk bersidang sebagaimana hukum acara supaya nantinya Hakim Yang Kelak Memeriksa dan memutus permohonan praperadilan ini, dengan amar putusan yang kami mohonkan sebagai berikut :

MENGADILI :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penangkapan atas diri pemohon Tidak Sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penangkapan atas diri pemohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/102/III/2020/Reskrim Cacat Hukum dan Tidak Sah ;
4. Menyatakan Penahanan atas diri Pemohon adalah penahanan yang tidak Sah menurut hukum
5. Menyatakan Penahanan atas diri Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/27/III/2020/Reskrim Cacat Hukum dan Tidak Sah ;
6. Menyatakan penetapan tersangka terhadap diri pemohon Tidak Sah dengan segala akibat hukumnya ;
7. Memerintahkan Termohon agar mengeluarkan diri Pemohon dari Rutan (Rumah Tahanan) Polsek Perbaungan segera setelah putusan ini diucapkan;
8. Menyatakan Perintah “segera” sebagaimana amar putusan ke-7 diatas adalah tidak boleh melampaui dari hari diucapkan putusan ini atau dalam pengertian lain tidak boleh melewati tanggal putusan ini diucapkan ;
9. Memulihkan harkat martabat dan nama baik Pemohon;
10. Menyatakan biaya yang timbul dalam permohonan praperadilan ini dibebankan kepada Negara Republik Indonesia ;

SUBSIDER :

Jika hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) Terima kasih ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon telah hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Hakim Praperadilan yang terhormat;

Saudara Kuasa Hukum yang kami hormati;

Sidang yang mulia.

Perkenankanlah kami selaku kuasa dari Termohon yang bertanda tangan di bawah ini:

1. IPTU M. SINAGA, SH

2. IPTU A. SANTIKA, SH

Hal. 10 dari 62 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. IPTU FERRY ARIANDY, SH, MH

Pekerjaan Anggota Polri, dalam hal ini memilih domisili hukum Jln. Negara No. 60 Firdaus-Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Termohon Praperadilan, berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kapolres Serdang Bedagai Nomor : SPRIN/306/IV/HUK.6.6/2020 tanggal 21 April 2020 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2020 (terdaftar/terlampir) untuk menyusun dan membacakan jawaban terhadap dalil-dalil maupun alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi kuasa hukum Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan ini.

Selanjutnya dalam memberikan jawaban terhadap alasan atau dalil yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonannya, Termohon akan memberikan jawaban/tanggapan terbatas pada dalil atau alasan yang berkaitan langsung dengan masalah yuridis dalam setiap tindakan Termohon yang telah diatur dalam hukum acara pidana (KUHP). Sedangkan tentang penilaian terhadap substansi/materi/isi dan ataupun tindakan lain yang dilakukan oleh Penyidik dalam memperoleh suatu alat bukti yang tidak masuk objek permohonan Praperadilan bukanlah ranah kewenangan hakim Praperadilan.

Hal tersebut haruslah secara jernih dipahami oleh semua pihak agar lembaga Praperadilan dalam prakteknya tidak menyimpang menjadi lembaga yang menguji hal-hal yang sifatnya materil.

II. JAWABAN / TANGGAPAN

Hakim Praperadilan yang terhormat;

Kuasa hukum yang kami hormati.

Setelah membaca dan mencermati seluruh materi permohonan Praperadilan yang diajukan oleh pemohon a.n Agus Syahputra Als Agus melalui Kuasa Hukumnya yaitu Halomoan Panjaitan, SH, Muhammad Iqbal Siregar, SH dan Aliamsyah Panjaitan, SH para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BELA RAKYAT INDONESIA" yang berkantor di Jln. Pardamean No. 19 Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara dalam permohonan Praperadilan yang telah diregister pada Pengadilan Negera Sei Rampah Nomor : 1/Pid. Pra/2020/PN Srh tanggal 6 April 2020. Termohon berkesimpulan bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan alasan hukum permohonan Praperadilan yaitu bahwa Termohon telah melakukan penangkapan terhadap Pemohon sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/102/III/2020/Reskrim tanggal 25 Maret 2020, atas Laporan Polisi Nomor



: LP/83/III/2020/SU/RES SERGAI/SEK PERBAUNGAN tanggal 17 Maret 2020 pelapor a.n Abdul Azis Als Azis. Perbuatan Termohon telah mengabaikan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 umumnya dan khususnya pasal 10 ayat (1) huruf (b) angka 13 (Surat panggilan Tersangka) yang selanjutnya sejak penangkapan hingga permohonan Praperadilan tanpa adanya tembusan Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk dan atas nama pemohon diberikan langsung oleh Termohon kepada keluarga Pemohon (*Posita Permohonan Praperadilan*, hlm.3).

Selanjutnya atas dasar alasan hukum permohonan Praperadilan tersebut, Termohon terlebih dahulu mengajukan Eksepsi atas Permohonan Praperadilan, sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Permohonan praperadilan abscur libel (kabur), adapun alasan hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penetapan tersangka terhadap diri pemohon tidak sesuai dengan proses administrasi penyelidikan dan penyidikan sebagaimana yang diatur dalam dalam peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 umumnya dan khususnya pasal 10 ayat (1) huruf (b) angka ke-13 (Surat panggilan tersangka);
2. Bahwa faktanya, Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang dijadikan dasar hukum oleh Pemohon telah di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tanggal 1 Oktober 2019;
3. Pemohon mempersoalkan penangkapan terhadapnya tanpa pernah Pemohon diberikan haknya untuk dipanggil terlebih dahulu dalam perkara tersebut padahal Penyidikan baru dimulai diberitahukan kepada jaksa penuntut umum berdasarkan tembusan surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor : B/33/III/2020/Reskrim tanggal 30 Maret 2020;
4. Sangat jelas bahwa permohonan dimaksud bertentangan dengan substansi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 yang diucapkan pada sidang pleno Mahkamah Konstitusi tanggal 28 April 2015 yang pada intinya memutuskan bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada bukti yang cukup sebagaimana dimaksud dalam konsideran dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, juga yang menyatakan bahwa *"yang menjadi dasar dan acuan dalam mengajukan pemeriksaan praperadilan, dinyatakan bahwa pasal 1 angka 2 KUHP mengatur*



bagaimana penyidik menemukan tersangka sehingga pasal tersebut sudah jelas dan tidak perlu ditafsirkan”;

5. Bahwa Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/102/III/2020/Reskrim, Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/27/III/2020/Reskrim dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/33/III/2020/Reskrim dalam perkara *a quo* telah diakui secara tegas oleh Pemohon telah menerimanya dari Termohon (*Posita Permohonan Praperadilan*, hlm.4 angka 5). Sehingga telah sesuai dengan ketentuan dari Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena itu mohon Hakim yang mulia untuk menolak atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat menerima permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon (*Niet On Van Kelijk Verklaraad*).
6. Bahwa dengan demikian terbukti permohonan praperadilan absurd libel (kabur) dan haruslah dinyatakan ditolak.

B. DALAM POKOK PERKARA

Setelah menyampaikan Eksepsi terhadap dalil-dalil permohonan dari Pemohon, maka selanjutnya Termohon akan menyampaikan jawaban atas alasan Permohonan Praperadilan. Seluruh dalil-dalil dalam Eksepsi yang telah Termohon sampaikan di atas harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban Termohon atas alasan Permohonan Praperadilan dan secara *Mutatis Mutandis* tidak perlu diulang kembali.

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa Termohon tidak akan menanggapi seluruh dalil Pemohon dalam permohonannya, akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tindakan Termohon terhadap Pemohon Agus Sahputra Als Agus;
3. Bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon telah dilakukan secara profesional dan proporsional sesuai dengan teknis dan prosedur penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Bahwa sebelum Termohon menanggapi posita dan petitum permohonan praperadilan dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu Termohon menguraikan tindakan hukum yang telah dilakukan sebagai berikut :



- a. Bahwa Termohon menerima Laporan Polisi Nomor : LP/83/III/2020/SU/RES SERGAI/SEK PERBAUNGAN tanggal 17 Maret 2020 dari pelapor atas nama Abdul Azis, Umur 23 Thn, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Dsn XI Ds Bingkat Kec Pegajahan Kab. Sergai tentang dugaan terjadinya tindak pidana "Penganiayaan" yang dilakukan secara bersama-sama dengan terlapornya atas nama Edi Syahputra Als Kalong, dkk. **(T-1)**;
- b. Setelah Laporan Polisi di terima, guna untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri. Selanjutnya Termohon membuat rencana penyelidikan sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana pasal 5 ayat (1) yang berbunyi Penyelidikan dilakukan berdasarkan :
- a). laporan dan/atau pengaduan; dan
- b). surat perintah penyelidikan.
- Termohon membuat Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-TP/126/III/2020/Reskrim tanggal 17 Maret 2020 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik/35/III/2020/Reskrim tanggal 17 Maret 2020. **(T-2)**;
- c. Termohon melakukan kegiatan penyelidikan dengan cara pengolahan TKP, membuat Skets Gambar dan juga Berita Acara TKP atas terjadinya tindak pidana tanggal 17 Maret 2020 sebagaimana yang telah dilaporkan. **(T-3)**;
- d. Termohon juga telah membuat surat permintaan Visum Et Repertum (VER) kepada Pimpinan RSU Melati di Jln Deli N0.115 Kec Perbaungan Nomor : VER/23/III/2020/Reskrim tanggal 17 Maret 2020 a.n Abdul Azis. **(T-4)**;
- e. Selanjutnya Termohon melakukan wawancara (*interview*) terhadap pelapor a.n Abdul Azis, Miswadi Als Marvel dan Muliono Als Mul. **(T-5)**;
- f. Dari rangkaian kegiatan penyelidikan yang telah dilakukan, selanjutnya Termohon membuat Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) secara tertulis kepada Penyidik yang telah ditanda tangani oleh tim penyidik untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan tersebut diduga tindak pidana; atau bukan tindak pidana (*vide pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019*). **(T-6)**;
- g. KUHAP memang menentukan bahwa tujuan utama yang harus dicapai didalam penyelidikan adalah menemukan sebuah peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana jadi terjadi sebuah peristiwa apakah peristiwa itu sampai ke aparat penegak hukum karena laporan masyarakat atau pengaduan individu tertentu ataukah memang penegak hukum itu sendiri yang menemukan peristiwa itu maka perlu diselidiki apakah peristiwa ini



merupakan suatu peristiwa yang masuk dalam kualifikasinya sebagai tindak pidana atau bukan inilah tujuan dari penyelidikan berbeda dengan penyidikan yang memang dalam rangka untuk mengumpulkan bukti-bukti tentang suatu tindak pidana yang telah terjadi dan menemukan tersangkanya jadi penyidikan tujuan yang ingin dicapai adalah terkumpul atau diperolehnya bukti-bukti tentang suatu tindak pidana dan juga bukti-bukti tentang seseorang sebagai tersangka dalam tindak pidana itu jadi peristiwa yang tadi diduga keras sebagai suatu tindak pidana kemudian bukti-buktinya dikumpulkan dalam tingkat penyelidikan dan kemudian dengan bukti-bukti itu lah terang tindak pidana yang terjadi dan ditemukan dan ditentukan tersangkanya jadi kalau ditanyakan dalam tahap mana penentuan tersangka ditentukan pada tahap penyidikan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dalam tahap penyidikan sedangkan didalam penyelidikan hanya peristiwanya yang dicari peristiwanya dalam beberapa literatur penyelidikan itu merupakan bagian dari apakah sebuah peristiwa itu layak dilakukan Penyidikan atau tidak jadi ada kalanya memang dengan penyelidikan dapat ditentukan suatu peristiwa sebagai suatu tindak pidana sehingga kemudian bisa dilakukan penyidikan pengumpulan bukti-bukti tetapi ada kalanya dengan penyelidikan itu suatu peristiwa dipandang bukan suatu tindak pidana sehingga kemudian tidak ditingkatkan dalam tahap penyidikan.

- h. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) dilaksanakan Gelar Perkara biasa tanggal 21 Maret 2020 oleh Termohon yang berkesimpulan bahwa peristiwa yang dilaporkan diduga merupakan tindak pidana. Dari hasil gelar perkara yang memutuskan merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap Penyidikan (*Vide pasal 9 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019*). **(T-7);**
- i. Sehingga Termohon meningkatkan tindakan penyelidikan menjadi penyidikan dengan menerbitkan:
1. Surat Perintah Tugas Nomor : SPRIN-TP/125/III/2020/Reskrim tanggal 24 Maret 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP. Sidik/70/III/2020/Reskrim tanggal 24 Maret 2020. Dengan memuat paling sedikit dasar penyidikan, identitas tim penyidik, perkara yang dilakukan penyidikan, waktu dimulainya penyidikan; dan identitas Penyidik selaku pejabat pemberi perintah. Sebagai dasar syarat formal untuk melakukan penyidikan. **(T-8);**
 2. Termohon juga telah melengkapi administrasi berupa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri



Serdang Bedagai sesuai dengan surat Nomor : B/33/III/2020/Reskrim tanggal 30 Maret 2020 Bedagai a.n. Agus Syahputra Als Agus, dkk. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 109 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "*Dalam hal penyidik telah memulai penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum*". Untuk pemberitahuan SPDP kepada Pemohon dititipkan kepada Kadus Ds Pegajahan a.n. Imran tanggal 27 Maret 2020. **(T-9)**;

j. Bahwa untuk membuat terangnya tindak pidana yang dilaporkan dan dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 1 butir 2 dan butir 5 KUHAP, maka Termohon melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Pelapor dan para saksi yaitu :

1). Pemanggilan saksi-saksi:

a). saksi Abdul Azis Als Azis yang diperiksa sebagai saksi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 dan lanjutan pada hari jum'at tanggal 27 Maret 2020 yang menerangkan menjadi korban "Penganiayaan" yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 pk1 07.30 Wib di pinggir jalan depan rumah Iwayan Sumatro tepatnya di Dsn V Ds Pegajahan Kec Pegajahan Kab. Sergai uang dilakukan oleh Edi Syahputra Als Kalong, dkk. **(T-10)**;

b). saksi Miswadi Als Marvel yang diperiksa sebagai saksi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 dan lanjutan pada hari jum'at tanggal 27 Maret 2020 menerangkan yang menjadi korban "Penganiayaan" adalah Abdul Azis Als Azis yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 pk1 07.30 Wib di pinggir jalan depan rumah Iwayan Sumatro tepatnya di Dsn V Ds Pegajahan Kec Pegajahan Kab. Sergai uang dilakukan oleh Edi Syahputra Als Kalong, dkk. **(T-11)**;

c). saksi Muliono Als Mul yang diperiksa sebagai saksi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 dan lanjutan pada hari jum'at tanggal 27 Maret 2020 menerangkan yang menjadi korban "Penganiayaan" adalah Abdul Azis Als Azis yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 pk1 07.30 Wib di pinggir jalan depan rumah Iwayan Sumatro tepatnya di Dsn V Ds Pegajahan Kec Pegajahan Kab. Sergai uang dilakukan oleh Edi Syahputra Als Kalong, dkk. **(T-12)**;

2). Bahwa Termonon telah menerima hasil VER dari RSU Melati Nomor : VER/No.27/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 a.n Abdul Azis dengan hasil



diagnosa “Luka memar dan lecet di daerah leher kiri dan kening“.

Yang di tandatangani oleh dr. Melrisa. **(T-13)**

3). Berdasarkan hasil pengumpulan alat bukti, Termohon menemukan bukti yang cukup telah terjadi tindak pidana “Penganiayaan” yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 170 Subs 351 Ayat (1) dari KUHPidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon secara bersama-sama dengan temannya a.n Edi Syahputra Als Kalong (belum tertangkap).

4). Selanjutnya Termohon melakukan gelar perkara biasa pada tanggal 25 Maret 2020 untuk menetapkan tersangka terhadap Pemohon dan Edi Syahputra Als Kalong (belum tertangkap) sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyidikan Tindak Pidana **(T-14)**; Pasal 31 yang berbunyi gelar perkara dilaksanakan dengan cara:

- a. gelar perkara biasa; dan
- b. gelar perkara khusus.

Pasal 32 ayat (1):

Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf a, dilaksanakan untuk:

- a. Menentukan tindak pidana atau bukan;
- b. Menetapkan tersangka;
- c. Penghentian penyidikan;
- d. Pelimpahan perkara; dan
- e. Pemecahan kendala penyidikan.

4). Analisis yuridis tentang penetapan tersangka.

a. Bahwa TERMOHON dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya telah melaksanakan secara profesional dan proporsional yang berlandaskan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1) huruf g, Pasal 15 ayat (1) huruf i dan Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. kemudian dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/83/III/2020/SU/RESSERGA/SEK PERBAUNGAN tanggal 17 Maret 2020 maka sesuai Pasal 1 butir 2 dan butir 5 KUHP, Termohon melakukan penyelidikan dan penyidikan atas Laporan Polisi yang dilaporkan.

b. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 yang diucapkan pada sidang pleno Mahkamah Konstitusi tanggal 28 April 2015 salah satu dictum putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud



menyatakan bahwa : “ frasa “*Bukti Permulaan*”, “*Bukti Permulaan Yang Cukup*” dan “*Bukti Yang Cukup*” sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 16, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak di maknai bahwa “*Bukti Permulaan*”, “*Bukti Permulaan Yang Cukup*” dan “*Bukti Yang Cukup*” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ”;

- c. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUUXII/2014 tersebut, Termohon sangat berhati-hati dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka, yang mana di dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka harus berdasarkan bukti permulaan, oleh karena itu untuk menjawab perihal bukti permulaan, Termohon terlebih dahulu melakukan kajian secara ilmiah tentang definisi “bukti permulaan yang cukup”. Dimana Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sebagai Masterpiece dan induk dari hukum acara pidana di Indonesia tidak menguraikan definisi bukti permulaan yang cukup, namun demikian dengan banyaknya Undang-Undang yang dibuat oleh MPR dan DPR, justru semakin membuat ketentuan hukum acara pidana menjadi tersebar di beberapa undang-undang.

Bahwa mencermati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUUXII/2014 yang diucapkan pada sidang pleno Mahkamah Konstitusi tanggal 28 April 2015, menyatakan bahwa “bukti permulaan yang cukup” dan dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana “*penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang di dukung barang bukti*”.

Termohon dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka telah melalui mekanisme ketentuan hukum acara yang berlaku (KUHAP) yang sudah diterima luas oleh masyarakat, sehingga sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, Termohon telah



melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan (BAP) terhadap para saksi-saksi, menerima hasil VER bukti surat yang ada kaitannya (berhubungan erat) dengan perkara dugaan tindak pidana "Penganiayaan" yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 Subs 351 Ayat (1) dari KUHPidana.

- d. Pasal 1 angka 2 KUHP berbunyi "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*";
- e. Pasal 1 angka 14 KUHP berbunyi "*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*";
- f. Pasal 25 dari Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 berbunyi "*Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti*".
- g. Bahwa tentang penetapan tersangka atau penemuan tersangka itu didasarkan kepada bukti-bukti yang diperoleh didalam penyidikan maka pada dasarnya penetapan tersangka itu tidak diawal Penyidikan tetapi penetapan tersangka itu telah diperolehnya bukti-bukti yang secara logis bisa dikatakan sebagai bagian akhir dari penyidikan walaupun setelah ada Penetapan Tersangka masih memungkinkan untuk melakukan pengumpulan bukti-bukti lain barang kali untuk memperkuat tetapi minimum 2 (dua) alat bukti sudah harus tercukupi ketika tersangka akan ditetapkan. Berkaitan dengan ketentuan dimaksud, yang perlu ditanyakan adalah apakah Termohon selaku penyidik telah memenuhi dengan bukti-bukti yang cukup ?. Jawabannya adalah sudah, Termohon selaku penyidik sudah dapat mengumpulkan bukti-bukti (saksi, surat VER dan petunjuk) yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang dilaporkan yaitu "Penganiayaan" yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 Subs 351 ayat (1) dari KUHPidana.
- h. Bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh Termohon selaku Penyidik berupa keterangan saksi-saksi (Abdul Azis, Miswadi Als Marvel dan Muliono Als Mul), bukti surat VER dari RSU Melati Perbaungan yang ditandatangani oleh dr. Melisa dan petunjuk berupa persesuaian antara keterangan saksi-saksi, saksi dengan



TKP dan saksi dengan bukti surat VER menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

- 5). Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas selanjutnya Termohon melalui gelar perkara berpendapat cukup bukti untuk menetapkan Pemohon dan temannya a.n Edi Syahputra Als Kalong (belum tertangkap) sebagai Tersangka didalam Laporan Polisi Nomor : LP/83/III/2020/SU/RESSERGA/SEK PERBAUNGAN tanggal 17 Maret 2020 tentang dugaan tindak pidana "Penganiayaan" yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 Subs 351 Ayat (1) dari KUHPidana;
- 6). Bahwa untuk memberikan kepastian hukum perkara *a quo* pemohon direkomendasikan melalui gelar perkara untuk dilakukan upaya paksa penangkapan.

5.1 PENANGKAPAN

- a. Bahwa Termohon dalam melakukan Penangkapan terhadap Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 KUHAP yang menyatakan "*perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang duga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup*". Pengertian dan Gradasi Bukti Permulaan Yang Cukup tidak diatur secara jelas dalam KUHAP namun demikian di dalam aturan pelaksanaannya pengertian dan Gradasi diatur di dalam : Penjelasan Pasal 17 KUHAP " yang dimaksud dengan **Bukti Permulaan yang cukup** ialah Bukti Permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.
- b. Keputusan Mahkejapol :
 - a. Nomor : KEP / 076 / JA / 3 / 1984.
 - b. No. Pol. : KEP / 04 / III / 1984.
 - c. Nomor : 08 / GMA / 1984.tentang peningkatan koordinasi dalam penanganan perkara pidana hasil perumusan Komisi I tanggal 20 Maret 1984 memberi rumusan Bukti Permulaan Yang Cukup antara lain :
 - a. Laporan Polisi.
 - b. Keterangan Saksi.
 - c. Skets Gambar TKP dan Berita Acara TKP.

Hal. 20 dari 62 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Srh



- d. VER/Surat.
- e. Barang Bukti.

Untuk memenuhi Bukti Permulaan Yang Cukup hanya 3 hal dari yang lima tersebut di atas.

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU–XII/2014 yang diucapkan pada sidang pleno Mahkamah Konstitusi tanggal 28 April 2015 menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti **sesuai** Pasal 184 KUHAP. Termohon telah di dukung lebih dari 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, surat dan petunjuk;
- d. Pasal 18 ayat (1) dari Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana berbunyi *“penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b, dapat dilakukan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu terhadap tersangka atau oleh penyidik atas perintah Penyidik”*.

5.2 Berdasarkan ketentuan di atas Termohon menerbitkan Surat Perintah Penangkapan kepada Pemohon dan temannya a.n Edi Syahputra Als Kalong (belum tertangkap), setelah Termohon memperoleh 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP dengan fakta – fakta sebagai berikut :

- 1. Laporan Polisi Nomor : LP/83/III/2020/SU/RES SERGAI/SEK PERBAUNGAN tanggal 17 Maret 2020 dari pelapor atas nama Abdul Azis;
- 2. Keterangan saksi-saksi yang telah dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan a.n :
 - a. Saksi Abdul Azis Als Azis;
 - b. Saksi Miswadi Als Marvel;
 - c. Saksi Muliando Als Mul.
- 3. Hasli VER dari RSU Melati Nomor : VER/No.27/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 a.n Abdul Azis dengan hasil diagnosa **“Luka memar dan lecet di daerah leher kiri dan kening”**. Yang di tandatangani oleh dr. Melrisa.
- 4. Skets Gambar TKP terjadinya Tindak Pidana dan Berita Acara Pemeriksaan TKP tanggal 17 Maret 2020;



5. Dari rekomendasi hasil gelar perkara di peroleh Bukti Permulaan Yang Cukup (T-1, T-3, T-4, T-10, T-11, T-12 dan T-13) atas dugaan terjadinya tindak pidana "Penganiayaan" yang dilakukan secara bersama-sama oleh Pemohon dan Adi Syahputra Als Kalong. Selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/102/III/2020/Reskrim tanggal 25 Maret 2020 a.n. Agus Syahputra Als Agus (pemohon) dan telah dibuatkan berita acara penangkapannya dan Nomor : SP. Kap/101/III/2020/Reskrim tanggal 25 Maret 2020 a.n Adi Syahputra Als Kalong (belum tertangkap). Dengan tembusan Surat Perintah Penangkapan terhadap Pemohon diberikan kepada Kadus V Kec Pegajahan a.n Imran pada tanggal 27 Maret 2020. **(T-15)**;

5.3 PENAHANAN.

Bahwa Termohon melakukan penahanan terhadap Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dan cara-cara yang diatur di dalam KUHAP dengan fakta-fakta sebagai berikut :

Sebelum Termohon melakukan penahanan terhadap Pemohon terlebih dahulu Termohon telah memperoleh **Bukti Yang Cukup** sesuai dengan Pasal 21 KUHAP dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bukti (T-1, T-3, T-4, T-10, T-11, T-12 dan T-13);
- b. Pemohon selaku tersangka dimintai keterangan pada hari kamis tanggal 26 Maret 2020. Bahwa sebelum Pemohon diperiksa sebagai tersangka terlebih dahulu Termohon memberitahukan tentang hak-haknya (*vide pasal 56 KUHAP*) untuk didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Etty Reita Siregar, SH. Pada pokoknya pemohon bersedia dan menerangkan sewaktu dimintai keterangan sebagai tersangka bahwa yang melakukan "Penganiayaan" adalah Adi Syahputra Als Kalong yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira PKL. 07.30 Wib di pinggir jalan depan rumah Iwayan Sumatro tepatnya di Dsn V Ds Pegajahan Kec Pegajahan Kab. Sergai. Sedangkan Pemohon menggunakan hak ingkarnya secara maksimal tidak mengakui perbuatannya. **(T-16)**;

Oleh karena itu didalam dalil pemohon sebagaimana *Posita Permohonan Praperadilan hlm.5 angka 6.3* yang mengatakan



“Termohon tidak memberikan hak pemohon untuk mendapatkan bantuan hukum saat dari awal dimulainya Penyidikan tanggal 24 Maret 2020”,dst.... patut untuk di tolak dan dikesampingkan dengan alasan bahwa Termohon telah membuat surat penunjukan penasehat hukum kepada Advokat/Penasehat Hukum sdr(j) ETTY REITA SIREGAR, SH sesuai dengan surat nomor : B/147/III/2020/Reskrim tanggal 26 Maret 2020 perihal Penghunjukan Penasehat Hukum untuk mendampingi Pemohon.

- c. Atas pertimbangan subyektif Termohon dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana maka Termohon melakukan penahanan terhadap Pemohon (*vide pasal 21 ayat (1) dari KUHP*);
- d. Maka selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/27/III/2020/Reskrim tanggal 26 Maret 2020 a.n. Agus Syahputra Als Agus, berita acara penahanan tanggal 26 Maret 2020 yang telah di tandatangani oleh tersangka (pemohon). Dengan tembusan surat perintah Penahan diberikan kepada Kadus V Ds Pegajahan a.n Imran pada tanggal 27 Maret 2020. **(T-17)**;
- e. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka, Termohon melakukan pemeriksaan Konfrontasi pada hari senin tanggal 6 April 2020. **(T-18)**
- f. Selanjutnya Termohon melakukan pemanggilan kepada saksi a.n Nurkasi yang diperiksa sebagai saksi pada hari selasa tanggal 7 April 2020 menerangkan yang menjadi korban “Penganiayaan” adalah Abdul Azis Als Azis yang terjadi pada hari selasa tanggal 17 Maret 2020 pkl 07.30 Wib di pinggir jalan depan rumah Iwayan Sumatro tepatnya di Dsn V Ds Pegajahan Kec Pegajahan Kab. Sergai uang dilakukan oleh Edi Syahputra Als Kalong, dkk. **(T-19)**;
- g. saksi Endang Hendrayati yang diperiksa pada hari selasa tanggal 7 April 2020 menerangkan yang menjadi korban “Penganiayaan” adalah Abdul Azis Als Azis yang terjadi pada hari selasa tanggal 17 Maret 2020 pkl 07.30 Wib di pinggir jalan depan rumah Iwayan Sumatro tepatnya di Dsn V Ds



- Pegajahan Kec Pegajahan Kab. Sergai uang dilakukan oleh Edi Syahputra Als Kalong, dkk. **(T-20)**;
- h. saksi Misni yang diperiksa sebagai saksi pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 menerangkan yang menjadi korban "Penganiayaan" adalah Abdul Azis Als Azis yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 pkl 07.30 Wib di pinggir jalan depan rumah Iwayan Sumatro tepatnya di Dsn V Ds Pegajahan Kec Pegajahan Kab. Sergai uang dilakukan oleh Edi Syahputra Als Kalong, dkk. **(T-21)**;
- i. saksi Asni yang diperiksa sebagai saksi pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 menerangkan yang menjadi korban "Penganiayaan" adalah Abdul Azis Als Azis yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 pkl 07.30 Wib di pinggir jalan depan rumah Iwayan Sumatro tepatnya di Dsn V Ds Pegajahan Kec Pegajahan Kab. Sergai uang dilakukan oleh Edi Syahputra Als Kalong, dkk. **(T-22)**;
- j. saksi Resmi yang diperiksa sebagai saksi pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 menerangkan yang menjadi korban "Penganiayaan" adalah Abdul Azis Als Azis yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 pkl 07.30 Wib di pinggir jalan depan rumah Iwayan Sumatro tepatnya di Dsn V Ds Pegajahan Kec Pegajahan Kab. Sergai uang dilakukan oleh Edi Syahputra Als Kalong, dkk. **(T-23)**;
- k. Terhadap teman Pemohon a.n Adi Syahputra Als Kalong yang bersama-sama melakukan "Penganiayaan" terhadap pelapor a.n Abdul Azis telah dilakukan upaya pencarian di Wilayah Hukum Termohon namun belum berhasil tertangkap sesuai dengan LHPT (Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas) tanggal 06 April 2020. **(T-24)**
- l. Selanjutnya oleh Termohon menerbitkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/III/IV/2020/Reskrim tanggal 07 April 2020 a.n Adi Syahputra Als Kalong. **(T-25)**
- m. Bahwa karena Termohon berpendapat berkas perkara atas nama Pemohon telah selesai penyidikannya (*vide pasal 110 ayat (1) KUHP*), selanjutnya Termohon menyerahkan berkas perkara a.n Pemohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai berdasarkan surat nomor : B/146/IV/2020 tanggal 09 April 2020. **(T-26)**;



- m. Berdasarkan surat nomor : B-1415/ L.2.29/Eku.1/04/2020 tanggal 23 April 2020 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai telah menyatakan bahwa berkas perkara atas nama Pemohon yang sedang ditangani oleh Termohon telah lengkap (P.21). **(T-27)**;
- n. Selanjutnya berdasarkan Surat Kapolsek Perbaungan Nomor : B/162/IV/2020/Reskrim, tanggal 23 April 2020. Perihal mengirimkan tersangka dan barang bukti terhadap Pemohon telah di serah terimakan dari Termohon kepada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai. **(T-28)**;
- o. Dengan terjadinya penyerahan “tanggung jawab hukum” atas seluruh berkas perkara Pemohon dari tangan Termohon kepada penuntut umum, yang meliputi : berkas perkaranya sendiri, tanggung jawab hukum atas tersangka dan tanggung jawab hukum atas segala barang bukti atau benda sitaan. Sehingga sejak tersangka dan barang bukti di serah terimakan ke kantor Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, maka pengawasan dan tanggung jawab hukum terhadap Pemohon sudah menjadi tanggung jawab dari Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai.
- p. Sehingga dalam hal ini Termohon dalam hal melakukan Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon berdasarkan adanya alat bukti yang diperoleh oleh Termohon selama dilakukan proses Penyidikan dengan fakta-fakta sebagai berikut :
- Keterangan saksi. (T-10, T-11, T-12, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23)
 - Surat. (T-13)
 - Petunjuk. (T-3, T-10, T-11, T-12, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-25)
 - Keterangan tersangka. (T-16)
- j. Bahwa terhadap proses penyidikan tersebut Pemohon dalam permohonannya merasa keberatan dengan tindakan Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon karena tidak mendapatkan surat tembusan perintah penangkapan, penahanan maupun SPDP;



- k. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta penanganan perkara yang dilakukan oleh Termohon, **izinkan kami mengajukan bantahan-bantahan sebagai berikut :**

TENTANG PENANGKAPAN KEPADA PEMOHON

Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Termohon pada diri Pemohon adalah berdasarkan pada hasil Penyelidikan dan Penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon, dengan kata lain bahwa proses tersebut telah sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHP;

Bahwa upaya penangkapan kepada Pemohon diawali dengan gelar perkara yang dilakukan oleh Termohon adalah berdasarkan kepada :

- a. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/70/III/2020/Reskrim tanggal 24 Maret 2020 yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam kasus Tindak Pidana "Penganiayaan" yang dilakukan secara bersama-sama dengan a.n Edi Syahputra Als Kalong di terbitkan oleh Termohon setelah dilakukan Penyelidikan oleh Termohon yang dilaksanakan berdasarkan Nomor : Sp.Lidik/35/III/2020/Reskrim tanggal 17 Maret 2020;
- b. Bahwa dari hasil Penyelidikan tersebut kemudian disusun dalam bentuk Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tanggal 22 Maret 2020, sesuai paparan yang telah disampaikan dalam forum Gelar Perkara 23 Maret 2020 yang didalamnya telah di putuskan untuk meningkatkan perkara Penyelidikan ke tingkat Penyidikan karena telah menentukan peristiwa yang dilaporkan tersebut diduga tinda pidana.
- c. Bahwa faktanya saat ini Termohon telah memiliki 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk membuktikan tentang Tindak Pidana "Penganiayaan" yang dilakukan secara bersama-sama oleh Pemohon dengan temannya a.n Adi Syahputra Als Kalong (DPO) melalui alat bukti Keterangan saksi korban a.n Abdul Azis Als Azis, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi :
 - 1). Saksi Miswadi Als Marvel;
 - 2). Saksi Muliato Als Mul;
 - 3). Saksi Nurkasi;
 - 4). Saksi Endang Hendrayati;
 - 5). Saksi Misni;
 - 6). Saksi Asni;
 - 7). Saksi Resmi.
- d. Hasil VER dari RSU Melati Perbaungan tanggal 19 Maret 2020 a.n Abdul Azis dengan hasil diagnosa "**Luka memar dan lecet di daerah leher kiri dan kening**" yang ditandatangani oleh dr. Melrisa;



e. Persesuaian antara keterangan saksi-saksi, saksi dengan TKP dan saksi dengan bukti surat VER menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Sehingga dengan demikian status tersangka yang di tetapkan oleh Termohon kepada pemohon sudah berdasarkan bukti yang cukup sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 yang diucapkan pada sidang pleno Mahkamah Konstitusi tanggal 28 April 2015 yaitu telah didukung lebih dari 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP yaitu : Keterangan saksi, surat dan petunjuk. Selanjutnya dari rekomendasi hasil gelar perkara agar Pemohon dan a.n Edi Syahputra Als Kalong dilakukan upaya paksa penangkapan. Sedangkan tembusan surat perintah penangkapan pemohon telah Termohon titipkan kepada Kadus V Ds Pegajahan Kec Pegajahan a.n Imran sesuai dengan ekspedisi tanda terima surat.

Dengan terpenuhinya alat bukti dalam proses penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/83/III/20/SU/RES SERGAI/SEK PERBAUNGAN tanggal 17 Maret 2020, maka upaya paksa penangkapan yang dilakukan oleh Termohon kepada tersangka (pemohon) harus dinyatakan sah menurut hukum.

Bahwa pemohon dalam *Posita Permohonan Praperadilan hlm.5 angka 7* yang menjadikan dasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 3/PUU-IX/2013 yang menyebutkan bahwa setelah Termohon mengeluarkan surat perintah penangkapan tanggal 25 Maret 2020 tanpa menyampaikan surat tembusan kepada keluarga pemohon lebih dari 7 (tujuh) hari adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan telah mengabaikan pasal 18 ayat (3) dari KUHAP adalah tidak mendasar dan keliru, karena Pemohon memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada Pemohon/keluarganya pada tanggal 27 Maret 2020 bersamaan dengan surat perintah penahanan. Dengan kata lain “segera” yang dimaksudkan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-IX/2013 di hubungkan dengan bukti ekspedisi tanda terima surat penangkapan dari Pemohon belumlah melewati tempo waktu hari pelaksanaannya “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari” sebagaimana yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Oleh karena itu sudah sepantasnya apabila petitem permohonan dari pemohon yang menyatakan penangkapan atas diri pemohon tidak syah menurut hukum haruslah ditolak untuk seluruhnya. Sehingga dengan



demikian sangatlah tidak beralasan apabila Pemohon mendalilkan bahwa penangkapan oleh termohon tidak sah dan seharusnya di tolak.

TENTANG TINDAKAN PENAHANAN

Bahwa benar Termohon telah melakukan penahanan terhadap Pemohon karena pertimbangan subjektif Termohon dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Hal tersebut telah di atur dalam pasal 21 ayat (1) KUHP, sehingga tindakan penahanan itu telah dibuatkan administrasi yaitu surat perintah penahanan, berita acara, surat perpanjangan penahanan. Dan telah ditandatangani oleh Pemohon serta pemberitahuan kepada keluarga pemohon yang tembusannya dititipkan kepada saudara Imran selaku Kadus V Ds Pegajahan Kec Pegajahan pada tanggal 27 Maret 2020. Yang mana seorang Kepala Dusun adalah bagian dari unsur perangkat desa yang mempunyai kewajiban/kewenangan untuk menyampaikan surat tersebut kepada keluarga Pemohon.

Sehingga sangatlah tidak beralasan apabila tindakan Termohon yang telah melakukan penahanan terhadap diri pemohon selama 20 hari pertama habis dan telah diperpanjang oleh JPU pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah selama 40 hari dipandang tidak sah oleh Pemohon sebagaimana dalam *Posita Permohonan Praperadilan hlm.6 angka 8*;

Termohon mengambil langkah untuk melakukan penahanan terhadap Pemohon karena dari rangkaian peristiwa yang didapat dari keterangan para saksi-saksi, surat dan petunjuk di tambah keterangan Pemohon selaku tersangka walaupun Pemohon menggunakan hak ingkarnya secara maksimal tidak mengakui perbuatannya diketahui bahwa memang perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon dan temannya a.n. Adi Syahputra Als Kalong (DPO) pada tanggal 17 Maret 2020 tersebut memenuhi unsur melanggar pasal 170 Subs 351 Ayat (1) dari KUHPidana dengan cara Pemohon dengan menggunakan kakinya menerjang perut Abdul Azis Als Azis hingga terjatuh ketanah dan dengan tangan kirinya mencekik leher Abdul Azis Als Azis serta menggunakan tangan menjambat rambut Abbul Azis Als Azis. Sedangkan peran Adi Syahputra Als Kalong (DPO) melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal yang dipukulkan kewajah dan kepala Abdul Azis Als Azis yang dilakukan secara berulang-ulang kali dengan sekuat tenaga yang selanjutnya saling bergumul. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon sudah memenuhi unsur dari tindak pidana



“Penganiayaan” yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 Subs 351 Ayat (1) dari KUHPidana.

Oleh karena itu sudah sepatutnya apabila petitum permohonan dari pemohon yang menyatakan penahanan atas diri pemohon adalah penahanan yang tidak syah menurut hukum haruslah ditolak untuk seluruhnya.

TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN

Putusan Mahkamah Kontitisi nomor : 130/PUU-XIII/2015 melengkapi makna ketentuan pasal 109 ayat (1) KUHPID sehingga berbunyi “*Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, korban/pelapor dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan*”. Dalam penanganan perkara ini termohon menerbitkan surat perintah penyidikan Nomor : Sp. Sidik/70/III/2020/Reskrim tanggal 24 Maret 2020 dan membuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Sergai sesuai surat nomor : B/33/III/2020/Reskrim tanggal 30 Maret 2020. Sehingga tempo waktu 6 (enam) hari pelaksanaannya memenuhi ketentuan Putusan Mahkamah Kontitisi nomor : 130 /PUU-XIII/2015 dan berkas perkara diterima oleh JPU Kejaksaan Negeri Kab. Sergai sesuai dengan surat Termohon Nomor : B/146/IV/2020/2020 tanggal 09 April 2020.

Kewajiban untuk memberikan dan menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada terlapor dalam hal ini Pemohon juga telah dilakukan oleh Termohon, untuk penyerahan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Pemohon, Termohon menitipkan suratnya kepada Kadus V Ds Pegajangan a.n Imran tanggal 30 Maret 2020. Kalaupun kemudian Pemohon memperlakukan tentang penerimaan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Termohon melewati batas yang di tentukan, hal itu tidak serta merta mengakibatkan penyidikan menjadi tidak sah sebab penyerahan kepada pemohon sifatnya adalah kewajiban pemberitahuan sedangkan penyerahan kepada penuntut umum adalah untuk kepentingan pemberkasan dan penelitian berkas perkara.

Bahwa di samping itu Termohon saat ini juga sedang melaksanakan “Operasi Aman Nusa II” sesuai dengan Rencana Operasi Kepolisian Kontijensi “Aman Nuas II-Penanganan Covid-19 tahun 2020” Polres Serdang Bedagai dalam rangka percepatan danantisipasi dampak wabah Corona Virus Disease (Covid-19) tahun 2020 di Kabupaten Serdang Bedagai Wilayah Hukum Polres Sergai Nomor : R/RENOPS/02/III/OPS.1.1/2020, tanggal 18 Maret 2020. Dimana pandemik Corona Virus Disease (Covid-19) bukan saja melanda



negara Indonesia namun juga negara-negara Asia dan Eropa. Sehingga sejak dimulainya Penyidikan pada tanggal 24 Maret 2020 Termohon baru sempat mengirimkan tembusan SPDP kepada pemohon pada tanggal 30 Maret 2020 dikarenakan kesibukan Termohon dalam melaksanakan tugas harian dan tugas khusus yaitu memberikan rasa aman kepada masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai dalam menghadapi Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19). Namun tempo waktu pelaksanaan pengiriman SPDP kepada Pemohon tersebut masih memenuhi ketentuan Putusan Mahkamah Kontitusi nomor : 130 /PUU-XIII/2015.

Bahwa karena Termohon telah membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan sesuai dengan tenggang waktu yang diatur dalam Putusan Mahkamah Kontitusi nomor : 130 /PUU-XIII/2015 maka apa yang didalilkan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Termohon cacat hukum haruslah ditolak.

Dengan demikian dalil Pemohon pada hlm.7 poin. 11 adalah tidak berdasar dan seharusnya di tolak.

III. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta serta bukti-bukti tersebut di atas tindakan Termohon terhadap Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang diatur dalam **Hukum Pidana Formil** (KUHP dan Aturan Pelaksanaannya).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kiranya Mohon berkenan Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima dalil-dalil Termohon pada eksepsi;
2. Menyatakan Permohonan Praperadilan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Niet On van kelijk Verklaraad)
3. Menghukum pemohon membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban Termohon atas Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menolak Permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.



ATAU

Apabila majelis hakim yang terhormat yang memutus perkara ini berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya. (Ex ae quo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Nikah (buku Nikah) Pemohon dengan Istri pemohon telah dinazegeling bermaterai 6000 selanjutnya diberi tanda bukti **-P-1;**
2. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga nomor :1218141207130002, telah dinazegeling bermaterai 6000 selanjutnya diberi tanda bukti **- P-2;**
3. Fotocopy dari asli surat Penyerahan tiga helai Surat tembusan :
 1. surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/102/III/2020/Reskrim berwarna Kuning yang diterbitkan Termohon tanggal 25 Maret 2020;
 2. surat perintah penahanan Nomor : Sp.Kap/102/III/2020/Reskrim berwarna merah muda yang diterbitkan Termohon pada tanggal 26 maret 2020, dan;
 3. Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor :B/33/III/2020/Reskrim berwarna Putih yang isiya memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai bahwa Penyidikan terhadap Pemohon telah dimulai tanggal 24 Maret 2020.

Dimana ketiga helai surat tersebut diserahkan Kepala Dusun Pelita Desa Pegajahan kepada Istri Pemohon pada tanggal 2 April 2020, telah dinazegeling bermaterai 6000 selanjutnya diberi tanda bukti **- P-3;**

4. Fotocopy dari asli Surat Perintah Penangkapan (Tembusan) Nomor : Sp.Kap/102/III/2020/Reskrim berwarna Kuning tanggal yang diterbitkan Termohon tanggal 25 Maret 2020 namun diterima Istri Pemohon tanggal 2 April 2020, telah dinazegeling bermaterai 6000 selanjutnya diberi tanda bukti **- P-4;**
5. Fotocopy dari asli Surat Perintah Penahanan (Tembusan) Nomor: Sp.Kap/102/III/2020/Reskrim berwarna merah muda yang diterbitkan Termohon pada tanggal 26 maret 2020 namun diterima Istri Pemohon pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 April 2020, telah dinazegeling bermaterai 6000 selanjutnya diberi tanda bukti - **P-5**;

6. Fotocopy dari asli Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Tembusan) Nomor/B/33/2020/Reskrim berwarna Putih yang isiya memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai bahwa Penyidikan terhadap Pemohon telah dimulai tanggal 24 Maret 2020 namun tembusan baru diterima Istri pemohon pada tanggal 2 April 2020, telah dinazegeling bermaterai 6000 selanjutnya diberi tanda bukti - **P-6**;
7. Fotocopy dari asli Surat Perpanjangan Penahanan (Tembusan) Nomor tanggal 2 April 2020, telah dinazegeling bermaterai 6000 selanjutnya diberi tanda bukti - **P-7**;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sasmita Dewi**, NIK. 12180451099400003, tempat lahir di R. Sialang Hilir, tanggal lahir 11 September 1994, Umur 25 Tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Pelita Desa Pegajahan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa, Saksi ada memiliki hubungan dengan pemohon yaitu Saksi adalah istri Pemohon;
 - Bahwa, Saksi ada melihat Pemohon di tangkap pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 23.15 Wib;
 - Bahwa, Saksi melihat yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada sebanyak 8 (delapan) orang;
 - Bahwa, Pada saat Pemohon di tangkap saksi di rumah bersama Pemohon (suami Saksi) dan anak;
 - Bahwa, 8 (delapan) orang yang melakukan penangkapan tidak menunjukkan identitasnya;
 - Bahwa, 8 (delapan) orang yang melakukan penangkapan tersebut mengetahui Saksi sebagai istri dari Pemohon;
 - Bahwa, Kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 23.15 Wib Saksi sedang berada di dalam rumah ada yang mengetuk pintu, lalu Saksi membuka pintu rumah tersebut;
 - Bahwa, Selanjutnya Saksi melihat ada 8 (delapan) orang datang kerumahnya lalu mereka bertanya "kamu siapa agus?" lalu Saksi jawab "saya istrinya" lalu mereka bertanya "ada agusnya?" dan Saksi menjawab "ada" Selanjutnya mereka masuk kedalam rumah dan langsung memegang

Hal. 32 dari 62 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- agus, lalu Saksi bertanya “ada masalah apa pak?” lalu mereka berkata “nanti saja akan dijelaskan di Polsek”, namun mereka tidak menunjukkan identitas;
- Bahwa, Selanjutnya mereka langsung memborgol agus, lalu agus bertanya “salah saya apa pak?” lalu polisi berkata “nanti akan dijelaskan di polsek perbaungan”;
 - Bahwa, pada saat penangkapan tersebut Lurah, Kadus, dan RT tidak ada yang melihat suami Saksi dibawa oleh mereka;
 - Bahwa, Saksi mengenal kadus karena Saksi baru pindah rumah;
 - Bahwa, Pada saat Pemohon dibawa mereka, Saksi berkata kepada Pemohon (suami Saksi) “yakin dan berdoa saja”;
 - Bahwa, Lalu Pemohon (suami Saksi) dibawa keluar dan dimasukkan ke dalam Mobil berwarna Hitam dan melihat Pemohon (suami Saksi) dibawa sampai pandangan hilang;
 - Bahwa, Sebelum melakukan penangkapan ke 8 (delapan) orang tersebut ada memberikan surat namun saksi lupa dan Pemohon (suami Saksi) diminta untuk tanda tangan;
 - Bahwa, Tidak ada di suruh keluarga;
 - Bahwa, Saksi datang ke Polsek Perbaungan pada hari Kamis sekira pukul 17.00 Wib tanggal 26 Maret 2020 sampai malam;
 - Bahwa, Saksi datang untuk bertemu Pemohon (suami Saksi) dan Saksi melihat Pemohon (suami Saksi) berada di dalam sel;
 - Bahwa, Saksi datang bersama dengan bibik Saksi yang bernama Saksi Trisnawati dan abang ipar Saksi yang bernama Saksi Supri;
 - Bahwa, Pada waktu membesuk Pemohon (suami Saksi), Saksi tidak ada memberi tembusan surat;
 - Bahwa, Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 Saksi datang kembali ke Polsek dengan tujuan membesuk Pemohon (suami Saksi) untuk memberi makanan kepada Pemohon (Suami Saksi) sekitar 15 (lima belas) Menit Saksi berada di Polsek;
 - Bahwa, Pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 Saksi datang kembali ke Polsek untuk mengantar makanan ± sekitar 15 (lima belas) menit lalu setelah itu Saksi langsung pulang;
 - Bahwa, Pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 Saksi datang sekitar 15 (lima belas) menit;
 - Bahwa, Pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 Saksi datang sekitar 15 (lima belas) menit;
 - Bahwa, Pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 Saksi datang sekitar 15 (lima belas) menit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 Saksi datang kembali ke Polsek untuk mengantar makanan ± sekitar 15 (lima belas) menit lalu setelah itu Saksi langsung pulang;
- Bahwa, Pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 Saksi datang kembali ke Polsek untuk mengantar makanan ± sekitar 30 (tiga puluh) menit lalu setelah itu Saksi langsung pulang;
- Bahwa, Kedatangan Saksi diketahui oleh polisi;
- Bahwa, Saksi datang lewat depan dan jumpa di piket untuk mengantar makanan untuk suami Saksi yaitu Agus (Pemohon);
- Bahwa, Pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 Saksi ada menerima Surat Penahanan dari Kepala Dusun;
- Bahwa, Surat yang Saksi terima hanya ada 1 (satu);
- Bahwa, Kepala Dusun yang mengantarkan surat bernama Imran, dan surat yang diserahkan oleh Kepala Dusun ada 3 (tiga) surat yaitu Penahanan, SPDP dan Penangkapan;
- Bahwa, Benar itu tanda tangan Saksi di surat ini, P4, P5, P6;
- Bahwa, Setelah 02 April 2020 sampai sekarang Saksi tetap datang ke Polsek;
- Bahwa, Polisi tidak ada memberikan surat;
- Bahwa, Setelah berumah tangga Saksi tinggal di penggajian;
- Bahwa, Permasalahan Pemohon meminta pembongkaran antara Pemohon dan pak azis;
- Bahwa, Ceritanya abangnya Agus (Pemohon) Adi Syahputra dengan Pak Azis lalu Pemohon melihat ada keramaian setelah itu Pemohon memisahkan mereka;
- Bahwa, Antara rumah Adi Syahputra dan Pak Azis jarak Posisi rumah berdempetan;
- Bahwa, Setelah itu masyarakat daerah situ tahu kejadiannya antara Agus (Pemohon) Adi Syahputra dengan Pak Azis;
- Bahwa, Pada tanggal 26 Maret 2020 Saksi ada menjumpai Pemohon (suami Saksi) di kantor polisi dengan tujuan mengantar makanan untuk Pemohon (suami Saksi) dan Saksi berjumpa dengan kanitnya;
- Bahwa, saksi dan keluarga saksi mengajukan permohonan penangguhan penahanan atas diri Pemohon secara lisan tetapi Kanit mengatakan tidak mungkin langsung mengeluarkan Pemohon (suami Saksi) karena Pemohon baru saja ditangkap;
- Bahwa, Di tanggal 26 Maret 2020 di kantor polisi setelah bicara dengan kanit lalu Saksi mendengar dari luar sampai malam;

Hal. 34 dari 62 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah bertemu dengan penyidik yang menangani kasus Pemohon namun Saksi lupa siapa namanya;
- Bahwa, Saat Saksi mengantar makanan Saksi selalu jumpa dengan penyidik;
- Bahwa, Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan penyidik setelah tanggal 26 Maret 2020;
- Bahwa, Pada tanggal 30 Maret 2020 saat Saksi berada di Polsek, bibik Saksi yang bernama Saksi Trisnawati ada menghubungi Saksi, dan memberi tahu bahwa bibik Saksi yang bernama Trisnawati ada menerima surat dari Polsek;
- Bahwa, Lalu Saksi berkata "kenapa bibik yang terima suratnya?, kan saya masih di polsek";
- Bahwa, Surat yang diberikan bibik Saksi ada 3 (tiga) surat yaitu Surat Penangkapan, Penahanan dan SPDP;
- Bahwa, Bibik Saksi yang bernama Trisnawati yang menerima surat dari polisi, yang menjadi pertanyaan kenapa tidak diserahkan langsung kepada Saksi yang merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa, Lalu bibik Saksi yang bernama Trisnawati mengembalikan surat tersebut ke kadus;
- Bahwa, Agus (Pemohon) ditangkap tanggal 25 Maret 2020 dan di tahan tanggal 26 Maret 2020;
- Bahwa, Penyerahan surat tersebut diterima bibik Saksi yang bernama Trisnawati dari kasus lalu di kembalikan bibik Saksi yang bernama Trisnawati ke kadus;
- Bahwa, Rumah tempat tinggal saksi dan Pemohon merupakan milik mertua Saksi;
- Bahwa, Yang tinggal di rumah situ Saksi, Suami (Pemohon) dan anak Saksi;
- Bahwa, Saksi sudah tinggal di situ sudah 3 bulan;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Kadus atas nama Pak Imran tetapi tidak terlalu akrab;
- Bahwa, Kadus menyerahkan surat tersebut kepada Saksi Trisnawati karena kadus kenal dengan Saksi Trisnawati;
- Bahwa, Saksi tidak terima karena yang menerima surat tersebut Saksi Trisnawati, padahal Saksi adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa, Saksi meminta kepada bibik Saksi yang bernama Trisnawati untuk mengembalikan surat tersebut kepada Kadus;
- Bahwa, Surat tersebut dikembali pada tanggal 01 April 2020;
- Bahwa, Dan di kembalikan kepada kadus pada tanggal 02 April 2020;

Hal. 35 dari 62 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sampai tanggal 02 April 2020 Saksi sebenarnya mengetahui bahwa sebenarnya Pemohon ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa, suami saksi menandatangani surat kuasa dengan kuasanya di tanggal 30 Maret 2020 yang tujuannya untuk mendampingi Pemohon di pemeriksaan;
- Bahwa, saksi mengetahui persidangan Permohonan Praperadilan *aquo* adalah dalam rangka menguji sah atau tidaknya Tindakan Penyidik dalam melakukan penangkapan, penahanan, dan pemberitahuan dimulainya penyidikan dalam perkara suami saksi bukan mengenai apakah suami saksi dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana atau tidak;

2. Saksi Trisnawati, NIK. 1218096801700003, tempat lahir di Pegajahan, tanggal lahir 28 Januari 1970, Umur 50 Tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Dusun Harapan I, RT/RW 02/01 Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai.

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui persidangan Permohonan Praperadilan *aquo* adalah dalam rangka menguji sah atau tidaknya Tindakan Penyidik dalam melakukan penangkapan, penahanan, dan pemberitahuan dimulainya penyidikan dalam perkara suami saksi bukan mengenai apakah suami saksi dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana atau tidak;;
- Bahwa, Pemohon Agus merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa, saksi adalah merupakan adik dari orang tua laki-laki Pemohon;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai PNS guru dan dianggap cakap/mampu oleh Keluarga Pemohon sebagai perwakilan keluarga untuk berkomunikasi dengan pihak Termohon terkait perkara Pemohon;
- Bahwa, saksi adalah penduduk asli di wilayah tersebut dan sudah kenal baik dengan Kepala Dusun yang bernama Imran;
- Bahwa, Pada saat penangkapan Saksi tidak tahu, karena Pemohon di tangkap dirumahnya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 23.15 Wib;
- Bahwa, Pemohon di jemput oleh beberapa orang yang mengakui sebagai polisi;
- Bahwa, Mereka mengakui Polisi namun tidak menunjukkan identitas;
- Bahwa, Saksi mengenal istri Pemohon yang bernama Sasmita Dewi;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon ditangkap pihak kepolisian karena diberitahu oleh istri Pemohon yakni Saksi Dewi;
- Bahwa, Saksi menandatangani sebagai Saksi itu benar;

Hal. 36 dari 62 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Surat yang Saksi terima dari Kepala Dusun ada sebanyak 3 (tiga) surat, diantaranya yaitu Surat Perintah Penangkapan, Penahanan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
- Bahwa, pada tanggal 30 Maret 2020 saksi dihubungi oleh Kepala Dusun atas nama Imran, pukul 16.00 Wib dan Kepala Dusun meminta saksi datang untuk mengambil ketiga surat tersebut;
- Bahwa, setelah saksi menerima ketiga surat tersebut dari Kepala Dusun saksi menghubungi Saksi Dewi dimana Saksi Dewi mengatakan kenapa diserahkan kepada saksi surat tersebut bukan langsung diserahkan kepada saksi Dewi yang merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa, Saksi Dewi mengatakan kepada saksi ia berkali-kali datang ke Kantor Termohon dan berjumpa Kanit, Penyidik, maupun Petugas lainnya akan tetapi mereka tidak pernah menyerahkannya langsung kepada saksi;
- Bahwa, kemudian atas pernyataan saksi Dewi tersebut saksi berniat mengembalikan ketiga surat yang sudah diterima tersebut kepada Kepala Dusun akan tetapi oleh karena Kepala Dusun memiliki kesibukan dan lain hal maka saksi baru menyerahkan Kembali kepada Kepala Dusun pada tanggal 02 April 2020;
- Bahwa, Saksi sempat melihat isi surat namun tidak Saksi baca surat tersebut;
- Bahwa, pada tanggal 02 April 2020 Kepala Dusun menyerahkan ketiga surat tersebut kepada Saksi Dewi ia ada membuat pernyataan bahwasanya baru menyerahkan kepada Saksi Dewi pada tanggal 02 April 2020;
- Bahwa, berdasarkan keterangan yang terdapat pada ketiga surat tersebut diketahui tanggal penangkapan diterbitkan tanggal 25 Maret 2020, Penahanan 26 Maret 2020 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tanggal 30 Maret 2020;
- Bahwa, Menurut Saksi jarak dari tanggal 25 Maret 2020 sampai tanggal 02 April 2020 adalah sekitar 8 (delapan) hari lebih;
- Bahwa, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan diterbitkan tanggal 30 Maret 2020 sedangkan baru di terima istri Pemohon tanggal 02 April 2020;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon menandatangani Surat Kuasa dengan Penasihat Hukumnya pada tanggal 30 Maret 2020;
- Bahwa, sebelum saksi dihubungi oleh Kepala Dusun Imran yang meminta saksi datang kerumahnya untuk mengambil ketiga Surat Perintah Penangkapan, Penahanan, dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan saksi Bersama-sama dengan Istri Pemohon saksi Dewi dan Penasihat Hukum Pemohon sempat menanyakan keberadaan Surat Perintah

Hal. 37 dari 62 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penangkapan, Surat Perintah Penahanan, dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tersebut kepada Penyidik;

- Bahwa, Penyidik mengatakan ketiga surat tersebut belum dikirim dan Penyidik mau menyerahkannya kepada saksi akan tetapi saksi menolak menerima dengan alasan di Kantor Termohon saat itu turut hadir istri Pemohon, saksi Dewi dan Penasihat Hukum Termohon yang lebih berhak menerima surat tersebut;
- Bahwa, kemudian setelah ditanyakan Kembali di hari itu terkait keberadaan ketiga surat dimaksud Penyidik memberikan keterangan yang berbeda yang mengatakan bahwa ketiga surat tersebut sudah dikirimkan melalui Kepala Dusun yang bernama Imran;
- Bahwa, Pemohon pernah di periksa di ruangan Polsek Perbaungan;
- Bahwa, Yang Saksi jumpai seseorang yang bernama Safrul dan Limbung;
- Bahwa, Pemohon di dampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Halomoan Panjaitan, SH;
- Bahwa, Yang ada diruangan yaitu Saksi, Pemohon, Holoman Panjaitan SH, Safrul, dan 1 (satu) lagi Saksi tidak kenal;
- Bahwa, BAP ditandatangani Pemohon;
- Bahwa, Saksi tidak tinggal 1 (satu) rumah dengan Pemohon;
- Bahwa, Jarak antara rumah Saksi dengan rumah Pemohon ± sekitar 2 kilometer, sedangkan jarak rumah Kepala Dusun dengan rumah Pemohon sekitar 500-800 meter;

3. Saksi Supriasian, S.PT, NIK. 1218142002740002, tempat lahir di Tanjung Morawa, tanggal lahir 20 Februari 1974, Umur 46 Tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Harapan I, Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai.

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi disumpah pada hari Rabu tanggal 29 April 2020;
- Bahwa, Saksi mengerti persidangan ini tentang penangkapan saudara Pemohon yaitu Agus Syahputra Alias Agus;
- Bahwa, Pada saat itu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib tepatnya di depan Saksi menyaksikan penyerahan Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada istri Pemohon yaitu Sasmita Dewi;
- Bahwa, pada saat Kepala Dusun atas nama Saudara Imran menyerahkan ke 3 (tiga) surat tersebut kepada istri Pemohon yaitu Sasmita Dewi, saksi serta keluarga menanyakan kenapa penyerahannya tidak dilakukan oleh polisi langsung, melainkan melalui pak Kepala Dusun;



- Bahwa, Saksi datang untuk memenuhi panggilan oleh Pak Kapolsek Perbaungan terkait kasus Pemohon karena dihubungi oleh Saksi Trisnawati lalu Saksi mengikut saja;
- Bahwa, di Kantor Termohon yang Saksi lihat ada Saksi Trisnawati dan Abdul Azis ke kantor Polsek Perbaungan 1 (satu) wilayah, yang Sumitro adalah abang ipar Abdul Azis dan 2 (dua) pengacara tidak dikenal keluarga Korban serta Juru periksa;
- Bahwa, Saksi tinggal di dusun 2 (Dua) di penggajian sudah selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa, Pemohon tinggal di dusun 5 (lima);
- Bahwa, Jarak antara dusun 2 (Dua) dan dusun 5 (lima) ± 4 (empat) kilometer;
- Bahwa, Kepala Dusun Saksi bernama Udin Purba;
- Bahwa, Pemohon dan Sasmita Dewi sudah lama berumah tangga dan mempunyai ada sudah lama, lebih kurang 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa, Anaknya yang paling besar berumur 8 (delapan) tahun dan yang paling kecil berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa, Sasmita Dewi adalah istri yang pertama;
- Bahwa, Kejadian penangkapan yang pada saat itu Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, Yang Saksi ketahui pada tanggal 26 Maret 2020 di hubungi istri Pemohon bahwa Pemohon ditahan pada saat itu Saksi masih di tanjung Morawa;
- Bahwa, Setelah itu Saksi pulang;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Pemohon ditangkap dari istri Saksi saat bercerita , lalu istri Saksi mengetahui dari masyarakat sekitar yang tinggal di daerah tersebut dan dari mertua;
- Bahwa, Pemohon ditangkap berdasarkan dari informasi disekitar terjadi pertengkaran dengan seseorang bernama Abdul Azis;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sebenarnya abang Pemohon yang bertengkar dengan Abdul Azis, lalu saat Pemohon berusaha mendamaikan mereka saat itu terlibat pertengkaran;
- Bahwa, Pemohon dilaporkan oleh Abdul Azis ke Polsek Perbaungan;
- Bahwa, pada tanggal 26 Maret 2020 sore saksi datang ke Polsek Perbaungan bersama Saksi Trisnawati dan Istri Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penangguhan Penahanan;
- Bahwa, saat mengajukan Permohonan Penangguhan Penahanan Istri Pemohon, saksi Trisnawati beserta ayah kandung Pemohon serta kanit berbincang selama ± 20 menit di dalam ruangan tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dan keluarga bertahan di Kantor Termohon sampai pukul 21.00 Wib menunggu jawaban atas Permohonan Penangguhan Penahanan yang diajukan setelah itu Saksi pulang kerumah Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak ada ditanyak tentang masalah penangkapan;
- Bahwa, Tanggal 27 Maret Saksi datang untuk membawa makanan;
- Bahwa, Tanggal 26 Maret 2020 Saksi tidak bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa, penyerahan Surat Perintah Penangkapan, Penahanan, dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan oleh Kepala Dusun atas nama Pak Imran kepada Saksi Dewi dilakukan dirumah saksi;
- Bahwa, awalnya saksi yang sedang tidur dirumah pada saat terbangun melihat keluarga sudah berkumpul dirumah Bersama dengan Kepala Dusun Imran;
- Bahwa, penyerahan ketiga surat tersebut dilakukan pada tanggal 02 April 2020 pukul 17.00 Wib;
- Bahwa, Pada waktu itu yang berada disana yaitu Saksi, Sasmita Dewi, Trisnawati dan Pak Imran;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Termohon menyerahkan ketiga surat tersebut kepada Pak Imran karena mereka menyerahkannya terlambat;
- Bahwa, saksi mengetahui Surat penyerahan dari Kepala Dusun atas nama Pak Imran kepada Saksi Dewi;
- Bahwa, Surat itu sudah jadi dan tinggal tanda tangan dan surat itu Saksi bacakan;
- Bahwa, Siap tanda tangan sampai pukul 19.00 Wib;
- Bahwa, Keluarga tidak ada keberatan Kepala Dusun datang;
- Bahwa, Mereka datang sekitar 2 (dua) jam;
- Bahwa, Saksi tinggal di Dusun 2 (dua) Desa Penggajahan;
- Bahwa, Jarak antara dusun 2 (dua) dan Dusun 5 (lima) sekitar 4 (empat) kilometer;
- Bahwa, Yang bernama Ismail adalah Kepala Dusun 5 (lima);
- Bahwa, Yang bernama Iskandar Muda adalah ayah kandung Saksi;
- Bahwa, Ayah Saksi yang bernama Iskandar Muda tinggal di Dusun Pelita;
- Bahwa, Jarak rumah Mertua dan Pemohon yaitu dekat karena Pemohon dan Mertua tinggal bersebelahan;
- Bahwa, Saksi Trisnawati yang ditunjuk oleh pihak keluarga karena Sasmita Dewi dekat dengan Saksi Trisnawati, sehingga Sasmita Dewi meminta bantuan kepada Saksi Trisnawati;
- Bahwa, pada Tanggal 4 April 2020 saksi dan keluarga datang ke Kantor Termohon dalam rangka menghadiri upaya mediasi dengan pihak Korban

Hal. 40 dari 62 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan baru pulang dari Polsek sekira pukul 16.00 Wib, mediasi selesai pukul 13.30 Wib;

- Bahwa, korban atas nama Abdul Azis tidak mau berdamai;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kalau surat tersebut awalnya di antar kepada Saksi Trisnawati;
- Saksi Sasmita Dewi dan Saksi Trisnawati tidak pernah bercerita;
- Bahwa, Saksi Trisnawati dituntut sebagai perwakilan dari keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy LP/83/III/2020/SU/RESSERGA/SEK PERBAUNGAN tanggal 17 Maret 2020 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-TP/126/III/2020/Reskrim tanggal 17 Maret 2020 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik/35/III/2020/Reskrim tanggal 17 Maret 2020 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-2.a;
4. Fotocopy Sketsa Gambar atas terjadinya tindak pidana tanggal 17 Maret 2020 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-3;
5. Fotocopy Berita Acara TKP atas terjadinya tindak pidana tanggal 17 Maret 2020 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-3.a;
6. Fotocopy Surat permintaan Visum Et Repertum (VER) kepada Pimpinan RSUD Melati di Jln Deli N0.115 Kec. Perbaungan Nomor : VER/23/III/2020/Reskrim tanggal 17 Maret 2020 a.n Abdul Azis telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-4;
7. Fotocopy Wawancara (interview) terhadap pelapor a.n. Abdul Azis telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-5;
8. Fotocopy Wawancara (interview) terhadap Miswadi Als Marvel telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-5.a;
9. Fotocopy wawancara (interview) terhadap Muliono Als Mul telah

Hal. 41 dari 62 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Srh



- disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-5.b;
10. Fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tanggal 21 Maret 2020 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-6;
 11. Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 23 Maret 2020 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-7;
 12. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : SPRIN-TP/125/III/ 2020/ Reskrim tanggal 24 Maret 2020 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-8;
 13. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor SP. Sidik/70/III/2020/Reskrim tanggal 24 Maret 2020 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-8.a;
 14. Fotocopy Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sesuai dengan surat Nomor : B/33/III/2020/Reskrim tanggal 30 Maret 2020 a.n. AGUS SYAHPUTRA als AGUS, dkk telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-9;
 15. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Abdul Azis Als Azis yang diperiksa sebagai saksi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-10;
 16. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi lanjutan a.n. Abdul Azis Als Azis yang diperiksa sebagai saksi pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-10.a;
 17. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Miswadi Als Marvel yang diperiksa sebagai saksi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-11;
 18. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi lanjutan a.n. Miswadi Als Marvel yang diperiksa sebagai saksi hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-11.a;
 19. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Muliono Als Mul yang diperiksa sebagai saksi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-12;
 20. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi lanjutan a.n. Muliono Als Mul yang diperiksa sebagai saksi pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya diberi tanda T-12.a;
21. Fotocopy Hasli VER dari RSU Melati Nomor : VER/No.27/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 a.n. Abdul Azis dengan hasil diagnosa "Luka memar dan lecet di daerah leher kiri dan kening". Yang di tandatangani oleh dr. Melrisa telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-13;
 22. Fotocopy Gelar Perkara pada tanggal 24 Maret 2020 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-14;
 23. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-TP/93/III/2020/ Reskrim tanggal 25 Maret 2020 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-15;
 24. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/102/III/2020/Reskrim tanggal 25 Maret 2020 An. AGUS telah disesuaikan dengan fotocopy dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-15.a;
 25. Fotocopy Berita Acara Penangkapan tanggal 25 Maret 2020 a.n. AGUS SYAHPUTRA Als AGUS telah disesuaikan dengan fotocopy dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-15.b;
 26. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/101/III/2020/Reskrim tanggal 25 Maret 2020 a.n. EDI SYAHPUTRA Als KALONG telah disesuaikan dengan fotocopy dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-15.c;
 27. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan tersangka a.n. AGUS SYAHPUTRA Als AGUS tanggal 26 Maret 2020 telah disesuaikan dengan fotocopy dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-16;
 28. Fotocopy Surat Kapolsek Perbaungan Nomor : B/147/III/2020/Reskrim tanggal 26 Maret 2020 perihal penghujukan penasehat hukum telah disesuaikan dengan fotocopy dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-16.a;
 29. Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/27/III/2020/Reskrim tanggal 26 Maret 2020 dan Berita Acara Penahanan a.n. AGUS SYAHPUTRA Als AGUS telah disesuaikan dengan fotocopy dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-17;
 30. Fotocopy Surat Kapolsek Perbaungan Nomor : B/145/IV/2020/ Reskrim tanggal 6 April 2020 perihal permintaan perpanjangan penahanan a.n. AGUS SYAHPUTRA Als AGUS telah disesuaikan dengan fotocopy dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-17.a;
 31. Fotocopy Surat Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai Nomotelah disesuaikan dengan fotocopy dan diberi materai secukupnya, selanjutnya

Hal. 43 dari 62 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Srh



diberi tanda T-17.b;

32. Fotocopy Pemeriksaan Konfrontasi pada hari Senin tanggal 6 April 2020 telah disesuaikan dengan fotocopy dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-18;
33. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. NURKASIH pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 telah disesuaikan dengan fotocopy dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-19;
34. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. ENDANG HENDRAYATI pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 telah disesuaikan dengan fotocopy dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-20;
35. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. MISNI pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 telah disesuaikan dengan fotocopy dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-21;
36. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. ASNI pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 telah disesuaikan dengan fotocopy dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-22;
37. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. RESMI pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 telah disesuaikan dengan fotocopy dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-23;
38. Fotocopy Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas tanggal 6 April 2020 telah disesuaikan dengan fotocopy dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-24;
39. Fotocopy Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/11/IV/2020/ Reskrim tanggal 7 April 2020 telah disesuaikan dengan fotocopy dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-25;
40. Fotocopy Surat Kapolsek Perbaungan Nomor : B/164/IV/2020 tanggal 9 April 2020 perihal pengiriman berkas perkara a.n. AGUS SYAHPUTRA Als AGUS telah disesuaikan dengan fotocopy dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-26;
41. Fotocopy Surat Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai Nomor : B-1415/L.2.29/Eku.1/04/2020 tanggal 23 April 2020 perihal pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana a.n. AGUS SYAHPUTRA Als AGUS melanggar pasal 170 ayat 1 KUHPidana atau kedua pasal 351 ayat 1 KUHPidana sudah lengkap telah disesuaikan dengan fotocopy dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-27;
42. Fotocopy Surat Kapolsek Perbaungan Nomor : B/162/IV/2020 tanggal 23 April 2020 perihal pengiriman barang bukti dan tersangka a.n. AGUS SYAHPUTRA Als AGUS telah disesuaikan dengan fotocopy dan diberi



materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-28;

43. Fotocopy Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 6 Tahun 2019 tanggal 1 Oktober 2019 tentang pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang manajemen penyidikan tindak pidana telah disesuaikan dengan fotocopy dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-29;

44. Fotocopy Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 6 Tahun 2019 tanggal 4 Oktober 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana telah disesuaikan dengan fotocopy dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-30;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksi dan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan dalam Kesimpulannya yang disampaikan secara lisan di persidangan tetap sebagaimana Permohonan Praperadilannya semula, sedangkan Kuasa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 4 Mei 2020, kesimpulan mana semuanya terlampir dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap sudah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi terhadap Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- **Eksepsi Permohonan praperadilan obscur libel (kabur);**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukannya tersebut Termohon mendalilkan alasan-alasan eksepsinya sebagai berikut;

1. Termohon dalam eksepsinya mendalilkan Pemohon mendasarkan Permohonan PraPeradilan aquo sebagaimana Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 umumnya dan khususnya pasal 10 ayat (1) huruf (b) angka ke-13 (Surat panggilan tersangka) sedangkan faktanya Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang dijadikan



dasar hukum oleh Pemohon telah di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tanggal 1 Oktober 2019;

2. Bahwa, selanjutnya Termohon dalam dalil eksepsinya menyatakan Pemohon mempersoalkan penangkapan terhadapnya tanpa pernah Pemohon diberikan haknya untuk dipanggil terlebih dahulu dalam perkara tersebut padahal Penyidikan baru dimulai diberitahukan kepada jaksa penuntut umum berdasarkan tembusan surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor : B/33/III/2020/Reskrim tanggal 30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa terhadap dalil atau alasan eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut Hakim Praperadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan membaca, mempelajari, dan mencermati dengan seksama terkait eksepsi Termohon tentang Permohonan praperadilan *obscuur libel* (kabur) baik itu terkait alasan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang dijadikan dasar hukum oleh Pemohon yang telah di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tanggal 1 Oktober 2019 maupun Termohon yang didalam dalil eksepsinya menyatakan Pemohon mempersoalkan penangkapan terhadapnya tanpa pernah diberikan haknya untuk dipanggil terlebih dahulu dalam perkara tersebut padahal Penyidikan baru dimulai diberitahukan kepada jaksa penuntut umum berdasarkan tembusan surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor : B/33/III/2020/Reskrim tanggal 30 Maret 2020, maka untuk dapat menentukannya harus dilakukan dengan pembuktian baik berupa surat-surat dan /atau saksi-saksi yang akan dipertimbangkan Bersama-sama dengan pembuktian pokok perkara, sehingga eksepsi Termohon beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Hakim Praperadilan menilai alasan eksepsi Termohon sudah termasuk kedalam materi pemeriksaan pokok perkara, sehingga akan di pertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai:



1. Bahwa Termohon telah melakukan penangkapan terhadap Pemohon tanpa dilakukan panggilan Tersangka terlebih dahulu, disisi lain Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan baru diberitahukan pada tanggal 30 Maret 2020;
2. Bahwa, Pemohon telah dilakukan Penangkapan pada tanggal 25 Maret 2020 dan Penahanan terhitung sejak tanggal 26 Maret 2020 akan tetapi Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan, dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan baru diserahkan kepada istri Pemohon pada tanggal 02 April 2020 (terhitung 8 hari sejak proses penangkapan);
3. Bahwa Termohon tidak memberikan hak pemohon untuk mendapatkan bantuan hukum saat dari awal dimulainya proses pemeriksaan padahal Termohon telah memulai Penyidikan tanggal 24 Maret 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 3 (tiga) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dalil bantahannya menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon dalam melakukan Penangkapan terhadap Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 KUHAP yang menyatakan "*perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang duga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup*".
2. Bahwa, Termohon menerbitkan Surat Perintah Penangkapan kepada Pemohon dan temannya a.n Edi Syahputra Als Kalong (belum tertangkap), setelah Termohon memperoleh 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP dengan fakta – fakta sebagai berikut :
 - Laporan Polisi Nomor : LP/83/III/2020/SU/RES SERGAI/SEK PERBAUNGAN tanggal 17 Maret 2020 dari pelapor atas nama Abdul Azis;
 - Keterangan saksi-saksi yang telah dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan a.n :
 - a. Saksi Abdul Azis Als Azis;
 - b. Saksi Miswadi Als Marvel;
 - c. Saksi Mulianto Als Mul.
 - Hasil VER dari RSU Melati Nomor : VER/No.27/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 a.n Abdul Azis dengan hasil diagnosa "**Luka memar dan lecet di daerah leher kiri dan kening**". Yang di tandatangani oleh dr. Melrisa.



- Skets Gambar TKP terjadinya Tindak Pidana dan Berita Acara Pemeriksaan TKP tanggal 17 Maret 2020;

3. Bahwa Termohon melakukan penahanan terhadap Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dan cara-cara yang diatur di dalam KUHAP dimana Termohon telah memperoleh **Bukti Yang Cukup**;

4. Bahwa, terkait Kewajiban untuk memberikan dan menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada terlapor (Pemohon) telah dilakukan oleh Termohon dalam tenggang waktu yang diatur dalam Putusan Mahkamah Kontitusi nomor : 130 /PUU-XIII/2015;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan bantahannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-30;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh para pihak baik Pemohon maupun Termohon sepanjang telah disesuaikan dengan aslinya maupun disesuaikan dengan fotocopy, relevan untuk pembuktian dalil-dalil permohonan maupun bantahannya, maka bukti surat tersebut dapat di pergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Pemohon karena telah memberikan keterangan dibawah sumpah, maka keterangan tersebut sepanjang relevan dengan pembuktian dalil-dalil para pihak maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat digunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon, apakah dengan bukti-bukti yang diajukannya Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya atau sebaliknya Termohon dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Sebagaimana Ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP):

- Angka 2 : Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;



- Angka 5 : Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;
- Angka 10 : Pra-peradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang;
 - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
- Angka 20 : Penangkapan adalah suatu Tindakan Penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka atau Terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan Penyidikan atau Penuntutan dan atau Peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;
- Angka 21 : Penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan Penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;
- Angka 30 : Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlihat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 77 KUHAP, ruang lingkup pemeriksaan Pra Peradilan adalah :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No : 21/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 1 angka 2, angka 14, Pasal 17, Pasal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1), Pasal 29, Pasal 77 huruf a, Pasal 156 ayat 2, dan ayat 4) terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dengan Amar Putusan berbunyi :

- a). Frasa “ Bukti Permulaan “ , “ Bukti Permulaan Yang Cukup “, dan “ Bukti Yang Cukup “ sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 16, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak di maknai bahwa “ Bukti Permulaan “, “ Bukti Permulaan Yang Cukup “ dan “ Bukti Yang Cukup “ adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- b). Frasa “ Bukti Permulaan “, “ Bukti Permulaan Yang Cukup “ dan “ Bukti Yang Cukup “ sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 16, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak di maknai bahwa “ Bukti Permulaan “, “ Bukti Permulaan Yang Cukup “ dan “ Bukti Yang Cukup “ adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- a). Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
- b). Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Putusan Mahkamah Kontitusi nomor : 130 /PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 telah melengkapi makna ketentuan pasal 109 ayat (1) KUHAP sehingga berbunyi “ Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum,

Hal. 50 dari 62 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlapor, korban/pelapor dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, didalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana mengatur: “SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada Penuntut Umum, Pelapor/korban, dan Terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP mengatur : “Tembusan Surat Perintah Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan mahkamah Konstitusi Nomor : 3/PUU-IX/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 18 ayat 3 KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dengan Amar Putusan berbunyi :

1.1 Frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari”;

1.2 Frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari”

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) KUHAP mengatur:

Ayat (2) : “penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan”

Ayat (3): “tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan perselisihan hukum yang timbul diantara para pihak, Hakim Praperadilan berpendapat terdapat beberapa pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan yaitu:

1. Apakah proses Penangkapan terhadap Pemohon tidak sah karena dilakukan tanpa didahului proses pemanggilan Tersangka?
2. Apakah Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon tidak sah karena penyampaian Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan, dan Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan oleh Termohon kepada Pemohon dan/atau Keluarganya melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang?
3. Apakah tidak didampinginya seorang Tersangka dalam suatu proses pemeriksaan termasuk kedalam ruang lingkup pemeriksaan praperadilan?

Menimbang, selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pokok permasalahan yang pertama yaitu Apakah proses Penangkapan terhadap Pemohon tidak sah karena dilakukan tanpa didahului proses pemanggilan Tersangka;

Menimbang, bahwa D.Y. Witanto dalam bukunya Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori dan Praktik (Mengurai konflik norma dan kekeliruan dalam praktik penanganan perkara praperadilan) Hlm. 83 menegaskan Kriteria Penangkapan Tidak Sah adalah sebagai berikut:

1. Penangkapan dilakukan oleh Pejabat yang tidak berwenang;
2. Penangkapan terhadap orang yang salah;
3. Penangkapan tidak dilengkapi Surat Perintah Penangkapan;
4. Penangkapan terhadap perkara pelanggaran tanpa melalui pemanggilan resmi dua kali berturut-turut;
5. Penangkapan bukan terhadap tersangka atau tidak didasari oleh adanya dugaan tindak pidana;
6. Penangkapan tanpa adanya bukti permulaan yang cukup;
7. Tembusan Surat Perintah Penangkapan tidak diberikan kepada keluarga Tersangka setelah 7 hari;
8. Penangkapan melebihi jangka waktu yang ditentukan undang-undang; dan
9. Penangkapan terhadap pejabat tertentu tanpa izin/ persetujuan sebagaimana ditentukan undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan kriteria tersebut dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 19 ayat (2) KUHAP yang mengatur "Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah”;

Menimbang, bahwa selanjutnya D.Y. Witanto dalam bukunya Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori dan Praktik (Mengurai konflik norma dan kekeliruan dalam praktik penanganan perkara praperadilan) Hlm. 73 menegaskan beberapa alasan yang menjadi dasar dilakukan penangkapan adalah sebagai berikut:

- Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah;
- Adanya dugaan keras Tersangka sebagai pelaku tindak pidana;
- Tersangka dikhawatirkan melarikan diri;
- Tersangka dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya;
- Tersangka diperkirakan akan menghilangkan / merusak barang bukti;
- Tersangka diperkirakan akan mempersulit pemeriksaan;
- Tersangka dikhawatirkan akan mempengaruhi dan mengintimidasi saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan maka diketahui Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dan telah dilakukan penangkapan serta penahanan karena diduga melakukan perbuatan penganiayaan yang dilakukan secara Bersama-sama sebagaimana Ketentuan Pasal 170 jo. Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya sebelum Termohon menerbitkan Surat Perintah Penangkapan terlebih dahulu telah melakukan serangkaian Tindakan Penyelidikan sampai dengan rekomendasi hasil gelar perkara sebagaimana bukti surat tertanda T-1 berupa Fotocopy LP/83/III/2020/SU/RESSERGA/SEK PERBAUNGAN tanggal 17 Maret 2020, bukti surat tertanda T-3 berupa Fotocopy Sketsa Gambar atas terjadinya tindak pidana tanggal 17 Maret 2020, bukti surat tertanda T-4 berupa Fotocopy Surat permintaan Visum Et Repertum (VER) kepada Pimpinan RSUD Melati di Jln Deli N0.115 Kec. Perbaungan Nomor : VER/23/III/2020/Reskrim tanggal 17 Maret 2020 a.n Abdul Azis, bukti surat tertanda T-10 berupa Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Abdul Azis Als Azis yang diperiksa sebagai saksi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020, bukti surat tertanda T-11 berupa Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Miswadi Als Marvel yang diperiksa sebagai saksi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020, bukti surat tertanda T-12 berupa Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Muliono Als Mul yang diperiksa sebagai saksi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 dan bukti surat tertanda

Hal. 53 dari 62 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-13 berupa Fotocopy Hasil VER dari RSUD Melati Nomor : VER/No.27/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 a.n. Abdul Azis dengan hasil diagnosa "Luka memar dan lecet di daerah leher kiri dan kening". Yang di tandatangani oleh dr. Melrisa

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan memperhatikan ketentuan tentang tata cara melakukan penangkapan dihubungkan fakta yang terungkap selama persidangan maka, Hakim Praperadilan berpendapat Tindak Pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon sebagai Tersangka adalah termasuk kedalam kategori Tindak Pidana Kejahatan dan bukan termasuk kategori Tindak Pidana Pelanggaran yang dimana sebelum sebelum Penyidik melakukan Penangkapan terhadap Tersangka wajib untuk dipanggil secara sah dua kali berturut-turut dan dalam hal Tersangka tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah barulah dapat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa kriteria sah atau tidaknya penangkapan oleh penyidik terhadap seorang tersangka telah ditentukan secara limitative oleh undang-undang dan dalam hal ini Hakim Praperadilan menilai Termohon telah mampu membuktikan dalil bantahannya, yaitu oleh karena tersangka diduga melakukan tindak pidana kejahatan bukan pelanggaran maka penangkapan terhadapnya tidak diwajibkan melalui proses pemanggilan tersangka terlebih dahulu

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pokok permasalahan pertama, Hakim Praperadilan berpendapat penangkapan yang dilakukan oleh Termohon tanpa didahului proses pemanggilan tersangka lebih dahulu dalam rangka penyidikan tindak pidana "kejahatan" sebagaimana disangkakan terhadap Tersangka adalah sah menurut hukum;

Menimbang, selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan yang kedua yaitu Apakah Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon tidak sah karena penyampaian Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan, dan Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan oleh Termohon kepada Pemohon dan/atau Keluarganya melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon mendalilkan didalam Permohonannya, sebagai berikut:

- Penyidikan terhadap Pemohon telah dilakukan oleh Termohon sejak tanggal 24 Maret 2020 sedangkan pemberitahuan dimulainya penyidikan baru diterima oleh saksi Sasmita Dewi selaku istri Pemohon pada hari Kamis, tanggal 02 April 2020 (terhitung sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan 02 April 2020) adalah 9 (Sembilan) hari;

Hal. 54 dari 62 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penangkapan dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 23.15 Wib, sedangkan Surat Perintah Penangkapan baru diterima oleh saksi Sasmita Dewi selaku istri Pemohon pada hari Kamis, tanggal 02 April 2020 (terhitung sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan 02 April 2020 adalah **8 (delapan) hari**;
- Penahanan dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon sejak hari Kamis Tanggal 26 Maret 2020, sedangkan Surat Perintah Penahanan baru diterima oleh saksi Sasmita Dewi selaku istri Pemohon pada hari Kamis, tanggal 02 April 2020 (terhitung sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 02 April 2020);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P - 3 berupa Fotocopy dari asli surat Penyerahan tiga helai Surat tembusan: (1) surat perintah penangkapan; (2) surat perintah penahanan; dan (3) Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan, dari Kepala Dusun atas nama Imran kepada Saksi Sasmita Dewi tanggal 02 April 2020, bukti surat tertanda P - 4 berupa Fotocopy dari asli Surat Perintah Penangkapan (Tembusan) Nomor : Sp.Kap/102/III/2020/Reskrim tanggal 25 Maret 2020, bukti surat tertanda P – 5 berupa Fotocopy dari asli Surat Perintah Penahanan (Tembusan) Nomor: Sp.Kap/102/III/2020/Reskrim tanggal 26 Maret 2020, dan bukti surat tertanda P – 6 berupa Fotocopy dari asli Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Tembusan) Nomor/B/33/2020/Reskrim tanggal 24 Maret 2020 selanjutnya dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan atas nama Saksi Sasmita Dewi, Saksi Trisnawati, dan Saksi Supriasion, S.PT yang secara bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan bahwa:

- Surat Perintah Penangkapan (Tembusan) Nomor : Sp.Kap/102/III/2020/Reskrim diterbitkan tanggal 25 Maret 2020;
- Surat Perintah Penahanan (Tembusan) Nomor: Sp.Kap/102/III/2020/Reskrim diterbitkan tanggal 26 Maret 2020;
- Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Tembusan) Nomor/B/33/2020/Reskrim diterbitkan tanggal 24 Maret 2020;
- Ketiga tembusan surat tersebut baru diterima oleh Saksi Sasmita Dewi tanggal 02 April 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat tertanda T - 1 berupa Fotocopy LP/83/III/2020/SU/RESSERGA/SEK PERBAUNGAN tanggal 17 Maret 2020, bukti surat tertanda T – 2.a berupa Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik/35/III/2020/Reskrim tanggal 17 Maret 2020, bukti surat tertanda T - 7

Hal. 55 dari 62 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Srh



berupa Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 23 Maret 2020, bukti surat tertanda T - 8 berupa Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : SPRIN-TP/125/III/ 2020/ Reskrim tanggal 24 Maret 2020, bukti surat tertanda T - 8.a berupa Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor SP. Sidik/70/III/2020/Reskrim tanggal 24 Maret 2020, bukti surat tertanda T – 9 berupa Fotocopy Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sesuai dengan surat Nomor : B/33/III/2020/Reskrim tanggal 30 Maret 2020, bukti surat tertanda T – 15.a berupa Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/102/III/2020/Reskrim tanggal 25 Maret 2020, bukti surat tertanda T – 15.b berupa Fotocopy Berita Acara Penangkapan tanggal 25 Maret 2020 a.n. AGUS SYAHPUTRA Als AGUS, bukti surat tertanda T – 17 berupa Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/27/III/ 2020/Reskrim tanggal 26 Maret 2020 dan Berita Acara Penahanan a.n. AGUS SYAHPUTRA Als AGUS yang secara bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan, bahwa:

- Laporan Polisi diajukan oleh pihak korban dugaan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17 maret 2020 pukul 07:30 Wib di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan kabupaten Serdang Bedagai diterima oleh Termohon pada tanggal 17 Maret 2020;
- Termohon telah melaksanakan gelar perkara pada tanggal 23 Maret 2020;
- Termohon menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : SPRIN-TP/125/III/ 2020/ Reskrim tanggal 24 Maret 2020, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP. Sidik/70/III/2020/Reskrim tanggal 24 Maret 2020;
- Termohon menerbitkan Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan pada tanggal 30 Maret 2020;
- Termohon menerbitkan Surat Perintah Penangkapan (Tembusan) Nomor : Sp.Kap/102/III/2020/Reskrim diterbitkan tanggal 25 Maret 2020;
- Termohon menerbitkan Surat Perintah Penahanan (Tembusan) Nomor: Sp.Kap/102/III/2020/Reskrim diterbitkan tanggal 26 Maret 2020;
- Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Tembusan) Nomor/B/33/2020/Reskrim diterbitkan tanggal 24 Maret 2020;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mencermati, dan memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh masing-masing pihak dan mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim Praperadilan berpendapat sebagai berikut;



1. Penyidik berkewajiban mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum, Pelapor/korban, dan Terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan;
2. Tembusan Surat Perintah Penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera (tidak lebih dari 7 hari) setelah penangkapan dilakukan;
3. Tembusan surat perintah Penahanan harus diberikan kepada keluarganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P - 3 berupa Fotocopy dari asli surat Penyerahan tiga helai Surat tembusan: (1) surat perintah penangkapan; (2) surat perintah penahanan; dan (3) Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan, dari Kepala Dusun atas nama Imran kepada Saksi Sasmita Dewi tanggal 02 April 2020, bukti surat tertanda P - 4 (vide bukti T - 15.a) berupa Fotocopy dari asli Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/102/III/2020/Reskrim tanggal 25 Maret 2020, bukti surat tertanda P - 5 (vide bukti T - 17) berupa Fotocopy dari asli Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Kap/102/III/2020/Reskrim tanggal 26 Maret 2020, bukti surat tertanda T - 8.a berupa Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor SP. Sidik/70/III/2020/Reskrim tanggal 24 Maret 2020, dan bukti surat tertanda P - 6 (vide bukti T - 9) berupa Fotocopy dari asli Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Tembusan) Nomor/B/33/2020/Reskrim tanggal 24 Maret 2020 selanjutnya dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan atas nama Saksi Sasmita Dewi, Saksi Trisnawati, dan Saksi Supriasian S.PT secara bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan bahwa;

- Termohon menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/102/III/2020/Reskrim tanggal 25 Maret 2020;
- Termohon menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Kap/102/III/2020/Reskrim tanggal 26 Maret 2020;
- Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP. Sidik/70/III/2020/Reskrim tanggal 24 Maret 2020;
- Termohon menerbitkan Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan pada tanggal 30 Maret 2020;
- Ketiga tembusan surat tersebut baru diterima oleh Saksi Sasmita Dewi tanggal 02 April 2020;

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang terungkap dipersidangan tersebut dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi atas nama Saksi Sasmita Dewi dan Saksi Trisnawati yang secara bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan bahwa Kepala Dusun atas nama Imran pada tanggal 30



Maret 2020 telah menghubungi Saksi Trisnawati untuk menyerahkan tembusan 3 (tiga) dokumen berupa (1) Surat Perintah Penangkapan; (2) Surat Perintah Penahanan; dan (3) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;

Bahwa, selanjutnya setelah dihubungi Kepala Dusun atas nama Imran pada tanggal 30 Maret 2020, saksi Trisnawati mendatangi kerumah Kepala Dusun tersebut untuk mengambil tembusan 3 (tiga) dokumen berupa (1) Surat Perintah Penangkapan; (2) Surat Perintah Penahanan; dan (3) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan akan tetapi setelah mengambil ke-3 (tiga) tembusan dokumen tersebut Saksi Trisnawati menghubungi Saksi Sasmita Dewi yang kemudian merasa berkeberatan karena ke-3 (tiga) tembusan dokumen tersebut disampaikan oleh Termohon melalui Kepala Dusun kepada Saksi Trisnawati bukannya kepada Saksi Sasmita Dewi selaku istri Pemohon;

Menimbang, bahwa keberatan saksi Sasmita Dewi tersebut didasarkan alasan bahwa Saksi Sasmita Dewi merupakan istri sah dari Pemohon sebagaimana bukti surat tertanda P-1 berupa Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Nikah (buku Nikah) Pemohon dengan Istri pemohon dan bukti surat tertanda P-2 berupa Fotocopy dari asli Kartu Keluarga nomor :1218141207130002;

dihubungkan dengan keterangan saksi

Bahwa, setelah mendengar keberatan dari Saksi Sasmita Dewi tersebut Saksi Trisnawati mengembalikan ke-3 (tiga) tembusan dokumen tersebut kepada Kepala Dusun atas nama Imran, akan tetapi karena kesibukan dan lain hal pada akhirnya Saksi Trisnawati baru bisa mengembalikannya pada Hari Kamis tanggal 02 April 2020;

Bahwa, selanjutnya setelah menerima ke-3 (tiga) tembusan dokumen tersebut dari Saksi Trisnawati barulah Kepala Dusun atas nama Imran menyerahkannya kepada Saksi Sasmita Dewi disertai dengan Surat Penyerahan sebagaimana bukti P - 3 berupa Fotocopy dari asli surat Penyerahan tiga helai Surat tembusan: (1) surat perintah penangkapan; (2) surat perintah penahanan; dan (3) Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan, dari Kepala Dusun atas nama Imran kepada Saksi Sasmita Dewi tanggal 02 April 2020;

Bahwa, fakta tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi Supriasion S.PT yang merupakan kakak ipar dari Pemohon yang membenarkan penyerahan ke-3 (tiga) tembusan dokumen tersebut dari Kepala Dusun atas nama Imran kepada Saksi Sasmita Dewi terjadi pada tanggal 02 April 2020 karena penyerahan tersebut berlangsung dirumah Saksi Supriasion S.PT;



Menimbang, bahwa selanjutnya fakta hukum tersebut dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi atas nama Saksi Sasmita Dewi, Saksi Trisnawati, dan Saksi Supriasian S.PT yang menerangkan bahwa:

- Jarak antara rumah Kepala Dusun atas nama Imran dengan rumah Saksi Sasmita Dewi adalah \pm 800 meter;
- Jarak antara rumah Kepala Dusun atas nama Imran dengan rumah Saksi Trisnawati adalah \pm 2 KM;
- Jarak antara rumah Kepala Dusun atas nama Imran dengan rumah Saksi Supriasian S.PT adalah \pm 4 KM;

Bahwa, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi atas nama Saksi Sasmita Dewi, Saksi Trisnawati, dan Saksi Supriasian S.PT secara bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan bahwa Saksi Trisnawati adalah adik kandung dari ayah Pemohon (sehingga hubungannya adalah Tante dengan Keponakan) yang bekerja sebagai PNS (guru) dan ditunjuk oleh Keluarga Pemohon untuk mewakili keluarga Pemohon berkomunikasi dengan Termohon terkait dengan proses penangkapan dan penahanan yang dialami oleh Pemohon;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta yang terungkap dipersidangan tersebut Hakim Praperadilan berpendapat bahwa Saksi Trisnawati adalah juga merupakan anggota keluarga dari Pemohon dalam derajat ketiga (Saudara kandung dari ayah Pemohon);

Bahwa, KUHAP maupun peraturan lainnya tidak menentukan secara tegas Batasan derajat dalam keluarga yang diperbolehkan untuk menerima tembusan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan; Tembusan Surat Perintah Penangkapan; maupun Tembusan surat perintah Penahanan. Dan karenanya tunduk pada pengertian Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1 angka 30 KUHAP, yakni "Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlihat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Trisnawati adalah merupakan termasuk kedalam pengertian "keluarga" sebagaimana dijelaskan didalam KUHAP tersebut maka pada hari diterimanya tembusan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan; Tembusan Surat Perintah Penangkapan; maupun Tembusan surat perintah Penahanan oleh Saksi Trisnawati maka sepatutnya perhitungan Batasan waktu yang ditentukan oleh Undang-undang terhenti;

Menimbang, bahwa merujuk kepada fakta diterimanya tembusan 3 (tiga) dokumen berupa (1) Surat Perintah Penangkapan; (2) Surat Perintah Penahanan; dan (3) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dari Kepala



Dusun atas nama Imran kepada saksi Trisnawati pada tanggal 30 Maret 2020, maka perhitungan batasan waktu pengiriman tembusan ke-3 (tiga) dokumen tersebut dihentikan pada tanggal 30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian perhitungan Batasan waktu pengiriman tembusan ke-3 (tiga) dokumen tersebut adalah sebagai berikut;

- Penyidikan terhadap Pemohon dilakukan oleh Termohon sejak tanggal 24 Maret 2020, dan pemberitahuan dimulainya penyidikan tertanggal 30 Maret 2020 telah diterima oleh saksi Trisnawati (keluarga Pemohon) pada tanggal 30 Maret 2020 maka terhitung 6 (enam) hari;
- Surat Perintah Penangkapan diterbitkan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020, dan tembusan Surat Perintah Penangkapan telah diterima oleh saksi Trisnawati (keluarga Pemohon) pada tanggal 30 Maret 2020 maka terhitung 5 (lima) hari;
- Surat Perintah Penahanan diterbitkan oleh Termohon terhadap Pemohon sejak hari Kamis Tanggal 26 Maret 2020, dan tembusan Surat Perintah Penahanan telah diterima saksi Trisnawati (keluarga Pemohon) pada tanggal 30 Maret 2020 maka terhitung 4 (empat) hari;

Bahwa, berdasarkan perhitungan tersebut maka diperoleh fakta bahwa sejak terhitung diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan, dan Surat Perintah Penahanan oleh Termohon sampai dengan diterimanya tembusan ketiga dokumen tersebut oleh Saksi Trisnawati (keluarga pemohon) tidak melebihi dari 7 hari sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Tindakan Penyidik yang menyampaikan tembusan ke-3 (tiga) dokumen berupa (1) Surat Perintah Penangkapan; (2) Surat Perintah Penahanan; dan (3) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Keluarga Pemohon melalui Kepala Dusun atas nama Imran yang ditujukan kepada Saksi Trisnawati Hakim Praperadilan menilai hal tersebut telah memenuhi asas kepatutan setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi atas nama Saksi Sasmita Dewi dan Saksi Trisnawati yang secara bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan bahwa pada saat Termohon hendak menyerahkan tembusan ke-3 (tiga) dokumen tersebut di kantor Termohon Saksi Trisnawati menolaknya dengan mengatakan ada yang lebih berhak menerimanya yaitu saksi Sasmita Dewi dan Penasihat Hukum Pemohon akan tetapi pada hari yang sama yakni tanggal 30 Maret 2020 saat Saksi Trisnawati dihubungi oleh Kepala Dusun atas nama Imran justru langsung menerimanya tanpa meminta izin kepada saksi Sasmita Dewi maupun ayah Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, hal tersebut dilatar belakangi karena Saksi Trisnawati adalah merupakan perwakilan keluarga Pemohon yang ditunjuk untuk berkomunikasi dengan Termohon dan merupakan penduduk asli diwilayah tersebut serta sudah lama mengenal Kepala Dusun yang bernama Imran;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan dengan fakta bahwa Keluarga Pemohon yakni ayah kandung Pemohon, Saksi Sasmita Dewi selaku istri pemohon, Saksi Trisnawati selaku tante (adik ayah) Pemohon, serta Saksi Supriasian S.PT selaku kakak ipar Pemohon telah mengetahui keberadaan Pemohon bahwasanya sejak tanggal 25 Maret 2020 Pemohon ditangkap dan, selanjutnya dilakukan penahanan terhitung sejak tanggal 26 Maret 2020 sehingga dapat disimpulkan tujuan dan/atau esensi pengiriman tembusan ke-3 (tiga) dokumen berupa (1) Surat Perintah Penangkapan; (2) Surat Perintah Penahanan; dan (3) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Keluarga Pemohon telah tercapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pokok permasalahan yang kedua, Hakim Praperadilan berpendapat oleh karena Termohon telah mengirimkan tembusan ke-3 (tiga) dokumen berupa (1) Surat Perintah Penangkapan; (2) Surat Perintah Penahanan; dan (3) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Keluarga Pemohon dalam kurun waktu tidak lebih dari 7 hari sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka Penangkapan dan Penahanan yang telah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon haruslah dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan yang ketiga yaitu Apakah tidak didampinginya seorang Tersangka dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan oleh Penasihat Hukum termasuk kedalam ruang lingkup pemeriksaan praperadilan;

Menimbang, terhadap pokok permasalahan ketiga tersebut Hakim Praperadilan berpendapat berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya khususnya mengenai ruang lingkup Permohonan Praperadilan berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) serta mengenai perluasan ruang lingkup Praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No : 21/PUU-XII/2014 maka hal tersebut adalah tidak termasuk kedalam ruang lingkup pemeriksaan Praperadilan dan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Hakim Praperadilan tersebut oleh karena pada prinsipnya Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya sebaliknya Termohon telah mampu

Hal. 61 dari 62 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil bantahannya maka permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon telah ditolak, maka terhadap penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon haruslah dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah ditolak dan Pemohon berada sebagai pihak yang kalah haruslah dibebankan membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, Jo. Putusan Mahkamah Kontitusi nomor : 130 /PUU-XIII/2015 Jo. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar : NIHIL.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 oleh Ferdian Permadi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

Muhammad Syarief Nasution, S.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.